

**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : PM 101 TAHUN 2015

TENTANG

**STANDAR PELAYANAN PADA BALAI PENDIDIKAN
DAN PELATIHAN TRANSPORTASI DARAT (BP2TD) BALI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PKK-BLU) wajib menggunakan standar pelayanan yang ditetapkan oleh Menteri sesuai dengan kewenangannya;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu dan kualitas pelayanan pada Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Darat (BP2TD) Bali, diperlukan adanya Standar Pelayanan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan Standar Pelayanan pada Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Darat (BP2TD) Bali melalui Peraturan Menteri Perhubungan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4616);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia di Bidang Transportasi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5310);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.05/2007 tentang Persyaratan Administratif Penetapan Pengelolaan Keuangan Baadan Layanan Umum;
14. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 8 Tahun 2014 tentang Kompetensi Sumber Daya Manusia Di Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan dan di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 294);

15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 615).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG STANDAR PELAYANAN PADA BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TRANSPORTASI DARAT BALI.

Pasal 1

Standar Pelayanan Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Darat (BP2TD) Bali merupakan pedoman pelayanan yang wajib dilakukan Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Darat dalam penyelenggaraan kegiatan pelayanan kepada masyarakat berupa Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan dan Keterampilan/Teknis pada Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Darat (BP2TD) Bali.

Pasal 2

Standar Pelayanan Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Darat (BP2TD) Bali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, meliputi dasar hukum, persyaratan, sistem, mekanisme, dan prosedur, jangka waktu, penyelesaian, biaya/tarif, produk pelayanan, sarana, prasarana, dan/atau fasilitas, kompetensi pelaksanaan, pengawasan internal, penanganan pengaduan, saran dan masukan, jumlah pelaksana, jaminan pelayanan, jaminan keamanan, serta evaluasi kinerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

Standar Pelayanan Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Darat (BP2TD) Bali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wajib diterapkan secara penuh pada tahun 2015.

Pasal 4

- (1) Standar Pelayanan Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Darat (BP2TD) Bali yang telah menerapkan secara penuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, wajib dievaluasi dan diperbaiki secara berkelanjutan oleh Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Darat (BP2TD) Bali.

- (2) Hasil evaluasi dan perbaikan Standar Pelayanan pada Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Darat (BP2TD) Bali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Menteri Perhubungan.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Juni 2015

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

IGNASIUS JONAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 24 Juni 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,


ttd

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 929

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM DAN KSLN



SRI LESTARI RAHAYU

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19620620 198903 2 001

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : PM 101 TAHUN 2015

TANGGAL : 18 Juni 2015

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Darat Bali yang selanjutnya disebut BPPTD Bali merupakan pendidikan tinggi yang berada di bawah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan yang mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pelatihan teknis fungsional dan manajemen di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, angkutan sungai, danau dan penyeberangan serta perkeretaapian sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 50 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Darat.

Dalam rangka menghasilkan lulusan dari BPPTD Bali yang berkualitas perlu mewujudkan proses pendidikan secara teratur dan terarah sehingga dipandang perlu menetapkan Standar Pelayanan pelaksanaan Diklat di BPPTD Bali. Sebagai suatu balai pendidikan dan pelatihan, eksistensi Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Darat Bali sangat tergantung pada penilaian *stakeholders* tentang mutu pendidikan tinggi yang diselenggarakannya. Dengan demikian, maka Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Darat Bali harus melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan pelayanan prima kepada pelanggannya (*stakeholders*).

Penilaian *stakeholders* senantiasa berkembang, maka pelayanan pun harus selalu disesuaikan secara berkelanjutan (*continuous improvement*). Di lain pihak, dengan adanya beberapa perubahan dan peningkatan tuntutan akan pelayanan tersebut, terdapat beberapa hambatan seperti kurangnya fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan yang dapat mengakibatkan kurang optimalnya proses pembelajaran.

Dalam Keputusan Menpan No.Kep/26/M.PAN/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik dijelaskan bahwa setiap unit pelayanan instansi pemerintah wajib menyusun standar pelayanan masing-masing sesuai dengan tugas kewenangannya dan dipublikasikan kepada masyarakat sebagai jaminan kepastian bagi penerima pelayanan. Dalam hal ini, SP yang dimaksud adalah standar pelayanan di bidang pendidikan dan pelatihan, khususnya pendidikan dan pelatihan transportasi darat.

Penyusunan SP didasarkan atas persyaratan-persyaratan, indikator dan target waktu penyelesaian layanan, sehingga peserta didik mendapatkan pelayanan sesuai peraturan perundangan.

Penyusunan Standar Pelayanan yang selanjutnya disebut SP di Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Darat Bali mengacu kepada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik meliputi dasar hukum, persyaratan, sistem, mekanisme, dan prosedur, jangka waktu penyelesaian, biaya/tarif, produk pelayanan, sarana, prasarana, dan/atau fasilitas, kompetensi pelaksana, pengawasan internal, penanganan pengaduan, saran, dan masukan, jumlah pelaksana, jaminan pelayanan, jaminan keamanan, serta evaluasi kinerja pelaksana.

Daya saing perguruan tinggi dapat diukur dari derajat kesehatan organisasi hingga mampu menghasilkan lulusan yang profesional. Pencapaian organisasi yang sehat merupakan bagian terpenting suatu organisasi dimana kondisi sehat terukur secara finansial, suasana akademik, dan suasana kompetisi untuk memperoleh peluang masa depan.

Suatu perguruan tinggi dinyatakan bermutu apabila telah memenuhi minimal standar nasional pendidikan, atau telah melampaui standar minimal tersebut, sehingga perguruan tinggi tersebut dinyatakan telah melakukan penjaminan mutu yang berkelanjutan (*continuous quality improvement*).

Berdasarkan uraian di atas, terangkum bahwa tujuan penyusunan SP pada penyelenggaraan pendidikan BPPTD Bali adalah sebagai pedoman dalam penyelenggaraan layanan pendidikan kepada masyarakat, terjaminnya hak masyarakat dalam menerima layanan pendidikan, sebagai alat monitoring dan peningkatan kinerja, untuk menentukan alokasi anggaran, menjamin akuntabilitas, transparansi, standarisasi penyelenggaraan pendidikan, serta terciptanya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan.

Sebagai suatu pedoman bagi Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Darat Bali, maka SP ini menjadi acuan bagi seluruh unit kerja yang berada pada program diklat untuk melakukan monitoring kerja dan mencari cara melakukan perbaikan berkelanjutan, mulai dari kegiatan penerimaan peserta didik baru sampai menghasilkan lulusan. Setiap personal harus berorientasi pada budaya kerja yang berkualitas, dengan penuh tanggung jawab melaksanakan pekerjaannya dengan cermat, cepat, dan tepat waktu, sehingga adanya jaminan terhadap pelayanan pendidikan yang diberikan.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Maksud disusunnya Standar Pelayanan BPPTD Bali adalah untuk menjamin akses dan mutu pelayanan kepada masyarakat secara merata dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib sebagai pedoman dalam pelaksanaan pelayanan dan parameter yang ingin dipenuhi khususnya dalam pelayanan penyelenggaraan pendidikan di setiap jenis dan jenjang yang dilaksanakan dengan memperhatikan kualitas lulusan, ketepatan waktu, biaya terjangkau dan kepuasan pengguna jasa diklat.

2. Tujuan

Tujuan disusunnya Standar Pelayanan (SP) BPPTD Bali ini adalah agar dapat diperoleh standarisasi penyelenggaraan pelayanan diklat agar mendapatkan pedoman yang baku dalam rangka perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi yang akhirnya akan dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi fungsi diklat dalam memberikan pelayanan masyarakat khususnya peserta didik secara optimal.

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Standar Pelayanan pelaksanaan diklat di BPPTD Bali pelaksanaannya terdiri dari beberapa komponen yaitu :

1. Dasar Hukum
2. Persyaratan
3. Sistem, Mekanisme dan Prosedur
4. Jangka Waktu Penyelesaian
5. Biaya/tarif
6. Produk Pelayanan
7. Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas
8. Kompetensi Pelaksana
9. Pengawasan Internal

10. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
11. Jumlah Pelaksana
12. Jaminan Pelayanan
13. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan
14. Evaluasi Kinerja Pelaksana

Jenis pelayanan yang dilaksanakan oleh BPPTD Bali meliputi :

1. Diklat Pembentukan
2. Diklat Keterampilan / Teknis (*short course*)

D. DASAR HUKUM

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Standar Pelayanan (SP) Balai Diklat Transportasi Darat Bali adalah :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4616);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia di Bidang Transportasi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5310);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.05/2007 tentang Persyaratan Administratif Penetapan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
14. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 8 Tahun 2014 tentang Kompetensi Sumber Daya Manusia Di Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan dan di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 294);
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 615).

E. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Standar Pelayanan disampaikan dalam sistematika sebagai berikut:

Bab I : PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Maksud dan Tujuan
- C. Ruang Lingkup
- D. Dasar Hukum
- E. Sistematika Penyajian

Bab II : PENGERTIAN, PRINSIP DAN KOMPONEN STANDAR PELAYANAN

- A. Pengertian
- B. Prinsip
- C. Komponen

Bab III : IDENTIFIKASI KONDISI PENYELENGGARAAN PELAYANAN

- A. Identifikasi Jenis Pelayanan, Produk Pelayanan, Pengguna Layanan, dan Pihak Terkait Pelayanan
- B. Identifikasi Persyaratan, Prosedur, Dan Waktu Pelayanan
- C. Identifikasi Jumlah Dan Kompetensi SDM
- D. Identifikasi Sarana Dan Prasarana
- E. Identifikasi Pembiayaan
- F. Pengawasan Internal
- G. Penanganan Pengaduan, Saran Dan Masukan
- H. Identifikasi Jaminan Layanan Dan Jaminan Keamanan

Bab IV : STANDAR PELAYANAN

- A. Standar Pelayanan Diklat Pembentukan
- B. Standar Pelayanan Diklat Keterampilan / Teknis (*Short Course*)

Bab V : PENUTUP

BAB II

PENGERTIAN, PRINSIP DAN KOMPONEN STANDAR PELAYANAN

A. PENGERTIAN

Dalam Standar Pelayanan ini yang dimaksud dengan:

1. **Pelayanan publik** adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan perundang-undangan bagi setiap warga dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh Penyelenggara pelayanan publik.
2. **Penyelenggara pelayanan publik** yang selanjutnya disebut korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.
3. **Organisasi penyelenggara pelayanan publik** yang selanjutnya disebut Organisasi Penyelenggara adalah satuan kerja Penyelenggara pelayanan publik yang berada di lingkungan institusi Penyelenggara Negara, Korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.
4. **Standar Pelayanan** adalah suatu standar dengan batasan tertentu untuk mengukur kinerja penyelenggaraan dan pelaksanaan diklat dengan memperhatikan pelayanan dasar dengan mengedepankan kualitas lulusan, ketepatan waktu, biaya terjangkau, kepuasan pengguna jasa diklat, efisiensi dan efektifitas.
5. **Indikator Kinerja** adalah variabel yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keadaan serta status dan memungkinkan dilakukan pengukuran perubahan yang terjadi dari waktu ke waktu target pencapaian Program.

6. **Jenis Pelayanan** adalah Pelayanan publik yang mutlak dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan dasar yang layak dalam pelaksanaan diklat pembentukan, dan diklat keterampilan/teknis fungsional (short course).
7. **Diklat Pembentukan/Diploma** adalah Diklat pembentukan sumber daya manusia sebagai peserta didik dan peserta didik disebut Taruna.
8. **Diklat Keterampilan / Teknis Fungsional (Short Course)** adalah Diklat **peningkatan** kompetensi yang diselenggarakan oleh BPPTD Bali. Peserta diklat di sebut Siswa.
9. **Kurikulum** adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar.
10. **Semester** adalah satuan waktu terkecil untuk menyatakan lamanya suatu program pendidikan dalam suatu jenjang pendidikan satu semester setara dengan 18 sampai 20 minggu kuliah atau kegiatan terjadwal lainnya, berikut kegiatan iringannya, termasuk 2 sampai 3 minggu kegiatan penilaian.
11. **Satuan Kredit Semester** yang disingkat SKS adalah takaran penghargaan terhadap pengalaman belajar yang diperoleh melalui 1 jam kegiatan terjadwal yang terdiri dari 2 sampai 4 jam per minggu dalam bentuk tugas lain yang terstruktur maupun mandiri selama 1 semester atau pengumpulan pengalaman belajar lain yang setara.
12. **Jam Pelajaran** yang disingkat JP adalah waktu yg tertentu lamanya untuk memberikan pelajaran.
13. **Praktek Kerja Lapangan Nyata** yang disingkat PKL/PKN , adalah **kegiatan** pembelajaran di lapangan untuk mempraktekkan teori-teori yang dipelajari sebelumnya di bawah pengarahan atau bimbingan pendidik.
14. **Tahun Akademik** adalah satuan waktu kegiatan pendidikan **yang** terdiri dari 2 semester, yaitu semester ganjil dan semester genap.
15. **Komponen SP** adalah unsur-unsur yang harus terpenuhi dalam SP.

16. **Indikator SP** adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian SP, berupa masukan, proses, keluaran, hasil dan/atau manfaat pelayanan.
17. **Ketercapaian Minimal** adalah batasan kuantitas atau kualitas untuk setiap Indikator SP.
18. **Batas Waktu Pencapaian SP** adalah kurun waktu yang ditentukan untuk mencapai SP.
19. **Tenaga Pendidik** adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
20. **Tenaga Kependidikan** adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
21. **Peserta Diklat** adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
22. **Evaluasi Pendidikan** adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan.

B. PRINSIP

Dalam menyusun, menetapkan dan menerapkan Standar Pelayanan dilakukan dengan memperhatikan prinsip:

1. **Sederhana.** Standar Pelayanan yang mudah dimengerti , mudah diikuti, mudah dilaksanakan, mudah diukur, dengan prosedur yang jelas dan biaya terjangkau bagi masyarakat maupun Penyelenggara.
2. **Konsistensi.** Dalam penyusunan dan penerapan Standar Pelayanan harus memperhatikan ketetapan dalam menaati waktu, prosedur, persyaratan, dan penetapan biaya pelayanan yang terjangkau.

3. **Parsitipatif.** Penyusunan Standar Pelayanan dengan melibatkan masyarakat dan pihak terkait untuk membahas bersama mendapatkan keselarasan atas dasar komitmen atau hasil kesepakatan.
4. **Akuntabel.** Hal-hal yang diatur dalam Standar Pelayanan harus dapat dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan secara konsisten kepada pihak yang berkepentingan.
5. **Berkesinambungan.** Standar pelayanan harus dapat berlaku sesuai perkembangan kebijakan dan kebutuhan peningkatan kualitas pelayanan.
6. **Transparansi.** Standar pelayanan harus dapat dengan mudah diakses dan diketahui oleh seluruh masyarakat.
7. **Keadilan.** Standar pelayanan harus menjamin bahwa pelayanan yang diberikan dapat menjangkau semua masyarakat yang berbeda status ekonomi, jarak lokasi geografis, dan perbedaan kapabilitas fisik dan mental.

C. KOMPONEN

Komponen Standar Pelayanan adalah komponen yang merupakan unsur-unsur administrasi dan manajemen yang menjadi bagian dalam sistem dan proses penyelenggaraan pelayanan publik.

Berdasarkan pasal 21 Undang-Undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik, setiap standar pelayanan dipersyaratkan mencantumkan komponen sekurang-kurangnya meliputi :

1. **Dasar Hukum,** adalah peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penyelenggaraan pelayanan.
2. **Persyaratan,** adalah syarat (dokumen atau hal lain) yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.
3. **Sistem, mekanisme, dan prosedur,** adalah tata cara dan pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.
4. **Jangka waktu penyelesaian,** adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.

5. **Biaya/tarif**, adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.
6. **Produk Pelayanan**, adalah hasil pelayanan yang diberikan dan terima sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.
7. **Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas**, adalah peralatan dan fasilitas yang diperlukan dalam penyelenggara pelayanan, termasuk peralatan dan fasilitas pelayanan bagi kelompok rentan.
8. **Kompetensi pelaksana**, adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan dan pengalaman.
9. **Pengawasan internal**, adalah sistem pengendalian intern dan pengawasan langsung yang dilakukan oleh pimpinan satuan kerja atau atasan langsung pelaksana.
10. **Penanganan pengaduan, saran, dan masukan**, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.
11. **Jumlah pelaksana**, adalah tersedianya pelaksana sesuai dengan beban kerja. Informasi mengenai komposisi atau jumlah petugas yang melaksanakan tugas sesuai pembagian dan uraian tugasnya.
12. **Jaminan pelayanan**, adalah memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Pelayanan.
13. **Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan**, adalah dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, risiko, dan keragu-raguan.
14. **Evaluasi kinerja pelaksana**, adalah penilaian untuk mengetahui seberapa jauh pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Standar pelayanan.

Dalam penyusunan, penetapan, dan penerapan Standar Pelayanan, untuk setiap jenis pelayanan sekurang-kurangnya meliputi 14 komponen tersebut.

Apabila dipandang perlu, sesuai dengan karakteristik pada jenis atau penyelenggaraan pelayanan tertentu, maka dimungkinkan untuk menambah atau melengkapi komponen lain dalam pengembangan Standar Pelayanan. Selain itu sebagai upaya harmonisasi antar Peraturan Perundang-undangan maka penyusunan komponen Standar Pelayanan perlu memperhatikan Peraturan Perundangan lain yang terkait dengan penyusunan Standar Pelayanan seperti Standar Pelayanan (SP), Standar Teknis Sektor, *Standar Operating Procedures* (SOP) dan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK).

BAB III

IDENTIFIKASI KONDISI PENYELENGGARAAN PELAYANAN

Tujuan dari identifikasi kondisi penyelenggaraan pelayanan adalah untuk mengenali, mendata dan mengetahui sejauh mana kondisi atau kapasitas/kemampuan dari unsur-unsur organisasi dan atau fungsi manajemen yang terkait dengan Komponen Standar Pelayanan yang akan disusun dalam penyelenggaraan pelayanan. Metode yang digunakan dalam mengidentifikasi kondisi penyelenggaraan pelayanan dapat dilakukan dengan cara observasi, mempelajari, mencermati, dan meneliti berbagai praktik kebijakan dan/atau implementasi peraturan yang terkait dan mendasari penyelenggaraan pelayanan.

Hasil dari identifikasi akan menjadi bahan analisis dan pertimbangan dalam penyusunan Rancangan Standar Pelayanan. Hal-hal yang diidentifikasi dalam proses penyusunan Standar pelayanan, antara lain meliputi:

A. IDENTIFIKASI JENIS PELAYANAN, PRODUK PELAYANAN, PENGGUNA LAYANAN, DAN PIHAK TERKAIT PELAYANAN

Proses identifikasi aspek jenis pelayanan dan masyarakat dapat dipandu dengan menjawab pertanyaan, antara lain :

- 1) apa produk pelayanan yang diselenggarakan atau dihasilkan, dan yang diberikan kepada masyarakat atau instansi lain sesuai tugas fungsi;
- 2) siapa pengguna produk layanan baik yang langsung maupun tidak langsung menggunakan dari hasil penyelenggaraan pelayanan tersebut;
- 3) apa atau siapa pengguna layanan, masyarakat umum, instansi lain, atau internal;
- 4) siapa pemangku kepentingan yang terkait dengan produk pelayanan yang diberikan.

Proses identifikasi pada saat ini sekaligus dapat di manfaatkan untuk mengidentifikasi apa dan siapa pemangku kepentingan yang terkait dengan jenis pelayanan yang akan disusun standar pelayanan-nya.

Selanjutnya jawaban atau hasil penelitian/kajian dari masing-masing pertanyaan tersebut di atas dibuat catatan untuk dituangkan dalam tabel berikut :

Tabel III.1. Jenis Pelayanan, Produk Pelayanan, PenggunaLayanan, dan Pihak Terkait Pelayanan

NO	JENIS PELAYANAN	PRODUK LAYANAN	PENGGUNA LAYANAN	PIHAK TERKAIT PELAYANAN
1	Diklat Pembentukan	a. Diploma II Pengujian Kendaraan Bermotor b. Diploma IV Transportasi Darat c. Diploma III Lalu Lintas Angkutan Jalan d. Diploma III Manajemen Transportasi Darat dan Logistik e. Diploma III Rekayasa Teknologi Transportasi Darat f. Diploma I Awak Sarana Angkutan	a. Kementerian Perhubungan b. Pemerintah daerah c. Perusahaan / operator angkutan darat d. Masyarakat umum	a. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan b. Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Darat c. Sekolah Tinggi Transportasi Darat d. Perusahaan di sektor transportasi
2	Diklat Keterampilan / Teknis (<i>Short Couse</i>)	1. Diklat Trouble Shooting Alat Pengendali Isyarat Lalu Lintas 2. Diklat Pengendalian dan Pengaturan Lalu Lintas 3. Diklat Manajer Angkutan Umum 4. Diklat Manajer Muda Angkutan Umum 5. Diklat Analisis Dampak Lalu Lintas untuk Konsultan 6. Diklat Software Vissim/Vissum 7. Diklat Software Emme3 8. Diklat Pengemudi Bahan Beracun dan Berbahaya 9. Diklat Operator Angkutan Umum 10. Diklat Operator Alat Berat 11. Diklat Operator Jembatan Timbang 12. Diklat Alat Pengendali Isyarat Lalu Lintas (APILL) 13. Diklat Analisis Dampak Lalu	a. Kementerian Perhubungan b. Pemerintah daerah c. Perusahaan / operator angkutan darat d. Perusahaan barang / jasa bidang LLAJ e. Konsultan transportasi f. Masyarakat umum	a. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan b. Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Darat c. Perusahaan transportasi d. Perusahaan pariwisata

NO	JENIS PELAYANAN	PRODUK LAYANAN	PENGGUNA LAYANAN	PIHAK TERKAIT PELAYANAN
		<p>Lintas (ANDALALIN)</p> <p>14. Diklat Administrasi Pengujian Kendaraan Bermotor</p> <p>15. Diklat Manajemen Pengelolaan Terminal</p> <p>16. Diklat Manajemen Angkutan Perkotaan</p> <p>17. Diklat Manajemen Perlengkapan Jalan</p> <p>18. Diklat Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan</p> <p>19. Diklat Perencanaan Jaringan Trayek</p> <p>20. Diklat Pengujian Kendaraan Bermotor Dasar</p> <p>21. Diklat Pengujian Kendaraan Bermotor lanjutan</p> <p>22. Diklat Dasar Transportasi Darat</p> <p>23. Diklat Orientasi Lalu Lintas Angkutan Jalan</p> <p>24. Diklat Manajemen Transportasi Perkotaan</p> <p>25. Diklat Manajemen Terminal Angkutan Jalan</p> <p>26. Diklat Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas</p> <p>27. Diklat Manajemen Angkutan Umum</p> <p>28. Diklat Pengelola ATCS</p> <p>29. Diklat Pembekalan Kepala Terminal</p> <p>30. Diklat Perencanaan Simpul dan</p>		

NO	JENIS PELAYANAN	PRODUK LAYANAN	PENGGUNA LAYANAN	PIHAK TERKAIT PELAYANAN
		Jaringan 31. Diklat Pengelola Parkir 32. Diklat Manajemen dan Survey LLAJ 33. Diklat Inspeksi Keselamatan Jalan 34. Diklat Penyusunan Tarif Angkutan Umum 35. Diklat Audit Keselamatan Jalan 36. Diklat Pemantauan Keselamatan Jalan 37. Diklat Analisis Data Kecelakaan 38. Diklat Pengawasan LLAJ 39. Diklat Manajemen Kampanye Keselamatan Jalan 40. Diklat Pembekalan Kepala UPT PKB 41. Diklat Pengelola Perlengkapan Jalan 42. Diklat Manajemen Operasional Transdar Untuk Esselon 4 43. Diklat Penyusunan Program Transdar Untuk Esselon 3 44. Diklat Penyusunan Kebijakan Transdar Untuk Esselon 2 45. Diklat Sistem Informasi Manajemen Transdar 46. Diklat Ppns Pola 400 Jp 47. Diklat Ppns Pola 200 Jp 48. Diklat Penyusunan Perda Bidang Transdar 49. Diklat Pengemudi Angkutan Orang		

NO	JENIS PELAYANAN	PRODUK LAYANAN	PENGGUNA LAYANAN	PIHAK TERKAIT PELAYANAN
		50. Diklat Petugas Operasi Angkutan Orang 51. Diklat Petugas Operasi Angkutan Barang		

B. IDENTIFIKASI WAKTU PELAYANAN PERSYARATAN, DAN PROSEDUR

Untuk mengidentifikasi persyaratan, prosedur, dan waktu penyelenggaraan pelayanan pada saat ini, dapat dilakukan dengan mempelajari, mencermati, meneliti kondisi persyaratan, prosedur, dan waktu pelayanan yang telah di berlakukan saat ini.

Setiap jenis pelayanan diidentifikasi seluruh aktifitasnya, dan urutan/langkah kegiatan pelayanannya. Dimulai sejak kegiatan awal melayani ketika pengguna datang, diproses menurut prosedur layanan sampai selesai menerima pelayanan. Pada proses ini perlu dicatat siapa saja pelaksana/petugas/meja/simpul yang terlibat menyelesaikan setiap tahapan pekerjaan tersebut. Juga dicatat bagaimana peran masing-masing pelaksana/petugas melakukan pekerjaan apa dalam proses penyelesaian pelayanan tersebut dan memerlukan waktu beberapa menit/jam.

Setelah melakukan pengamatan dan mempelajari, meneliti dan mencatat realita, kemudian hasilnya dituangkan dalam alat bantu pencatatan pada tabel berikut:

Tabel III.2. Persyaratan, Prosedur, Dan Waktu Pelayanan

NO	JENIS PELAYANAN	PRODUK DAN WAKTU PELAYANAN	PERSYARATAN PENGGUNA	PROSEDUR
1	Diklat Pembentukan	<div>a. Diploma II Pengujian Kendaraan Bermotor,<ul style="list-style-type: none">• Minimal 80 SKS, maksimal 90 SKS• Dijadwalkan 4 semester• Selama 2 tahun</div> <div>b. Diploma IV Transportasi Darat<ul style="list-style-type: none">• Minimal 144 SKS, maksimal 160 SKS• Dijadwalkan 8 semester• Selama 4 tahun</div>	<div>a. Lulusan minimal SMU,MA, SMK sederajat</div> <div>b. Sehat jasmani dan rohani</div> <div>c. Lulus seleksi penerimaan calon taruna.</div>	<div><pre>graph TD; A{{Perencanaan Program Dilat}} --> B[Penyebaran Informasi]; B --> C[Pendaftaran Calon Taruna]; C --> D{Seleksi Penerimaan Calon Taruna}; D -- Tidak --> E[Tim SIPENCATAR Seleksi Penerimaan Calon Taruna]; D -- Ya --> F[Penetapan Peserta Dilat]; F --> G[Masa dasar pembinaan mental Madabintal]; G --> H[Proses Kegiatan Belajar Mengajar Teori Praktek]; H --> I{Evaluasi}; I -- Tidak --> H; I -- Ya --> J([Selesai]);</pre></div>

NO	JENIS PELAYANAN	PRODUK DAN WAKTU PELAYANAN	PERSYARATAN PENGGUNA	PROSEDUR
		c. Diploma III Lalu Lintas Angkutan Jalan <ul style="list-style-type: none"> • Minimal 110 SKS, maksimal 120 SKS • Dijadwalkan 6 semester • Selama 3 tahun d. Diploma III Manajemen Transportasi Darat dan Logistik <ul style="list-style-type: none"> • Minimal 110 SKS, maksimal 120 SKS • Dijadwalkan 6 semester 		

NO	JENIS PELAYANAN	PRODUK DAN WAKTU PELAYANAN	PERSYARATAN PENGGUNA	PROSEDUR
		<ul style="list-style-type: none"> Selama 3 tahun <p>e. Diploma III Rekayasa Teknologi Transportasi Darat</p> <ul style="list-style-type: none"> Minimal 110 SKS, maksimal 120 SKS Dijadwalkan 6 semester Selama 3 tahun <p>f. Diploma I Awak Sarana Angkutan</p> <ul style="list-style-type: none"> Minimal 40 SKS, maksimal 50 SKS Dijadwalkan 2 semester Selama 1 tahun 		

NO	JENIS PELAYANAN	PRODUK DAN WAKTU PELAYANAN	PERSYARATAN PENGGUNA	PROSEDUR
2	Diklat Keterampilan / Teknis (<i>Short Course</i>)	<p>a. Diklat Trouble Shooting Alat Pengendali Isyarat Lalu Lintas</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembelajaran 50 JP • Selama 1 minggu <p>b. Diklat Alat Pengendali Isyarat Lalu Lintas (APILL)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembelajaran 100 JP • Selama 2 minggu 	<p>a. Lulusan minimal SMU/SMK atau sederajat diutamakan jurusan IPA dan elektro/listrik</p> <p>b. Sehat jasmani dan rohani</p> <p>c. Mendapatkan izin dari instansi tempat bekerja.</p> <p>d. Lulus seleksi penerimaan calon siswa</p>	<p>PPSDM PD dan EPPTD Bali</p> <p>Sub sie Akademik dan Sub sie Kerjasama</p> <p>Seksi Penyelenggara dan Seksi Ketarunaan dan Kerjasama</p>

NO	JENIS PELAYANAN	PRODUK DAN WAKTU PELAYANAN	PERSYARATAN PENGGUNA	PROSEDUR
		<p>a. Diklat Pengendalian dan Pengaturan Lalu Lintas</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembelajaran 50 JP • Selama 1 minggu <p>b. Diklat Pengemudi Bahan Beracun dan Berbahaya</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembelajaran 100 JP • Selama 2 minggu <p>c. Diklat Manajer Muda Angkutan Umum</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembelajaran 100 JP • Selama 2 minggu <p>d. Diklat Operator Angkutan Umum</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembelajaran 100 JP • Selama 2 minggu 	<p>a. Lulusan minimal SMU/SMK atau sederajat</p> <p>b. Sehat jasmani dan rohani</p> <p>c. Mendapatkan izin dari instansi tempat bekerja.</p> <p>d. Lulus seleksi penerimaan calon siswa</p>	

NO	JENIS PELAYANAN	PRODUK DAN WAKTU PELAYANAN	PERSYARATAN PENGGUNA	PROSEDUR
		<p>e. Diklat Operator Alat Berat</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembelajaran 100 JP • Selama 2 minggu <p>f. Diklat Operator Jembatan Timbang</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembelajaran 100 JP • Selama 2 minggu <p>g. Diklat Administrasi Pengujian Kendaraan Bermotor</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembelajaran 100 JP • Selama 2 minggu <p>h. Diklat Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembelajaran 100 JP • Selama 2 minggu 	<p>a. Lulusan minimal SMU/SMK atau sederajat</p> <p>b. Sehat jasmani dan rohani</p> <p>c. Mendapatkan izin dari instansi tempat bekerja.</p> <p>d. Lulus seleksi penerimaan calon siswa</p>	

NO	JENIS PELAYANAN	PRODUK DAN WAKTU PELAYANAN	PERSYARATAN PENGGUNA	PROSEDUR
		i. Diklat Orientasi Lalu Lintas Angkutan Jalan <ul style="list-style-type: none"> • Pembelajaran 150 JP • Selama 3 minggu j. Diklat Pengemudi Angkutan Orang <ul style="list-style-type: none"> • Pembelajaran 50 JP • Selama 1 minggu k. Diklat Petugas Operasi Angkutan Orang <ul style="list-style-type: none"> • Pembelajaran 50 JP • Selama 1 minggu l. Diklat Petugas Operasi Angkutan Barang <ul style="list-style-type: none"> • Pembelajaran 50 JP • Selama 1 minggu 		

NO	JENIS PELAYANAN	PRODUK DAN WAKTU PELAYANAN	PERSYARATAN PENGGUNA	PROSEDUR
		Diklat Pengujian Kendaraan Bermotor Dasar <ul style="list-style-type: none"> • Pembelajaran 200 JP • Selama 4 minggu 	a. Lulusan minimal SMU IPA/SMK/STM jurusan mesin/otomotif/elektro atau sederajat b. Sehat jasmani dan rohani c. Mendapatkan izin dari instansi tempat bekerja. d. Lulus seleksi penerimaan calon siswa	
		Diklat Pengujian Kendaraan Bermotor lanjutan <ul style="list-style-type: none"> • Pembelajaran 250 JP • Selama 5 minggu 	a. Telah mengikuti diklat Pengujian Kendaraan Bermotor Dasar b. Masa bekerja 2 tahun di sektor pengujian kendaraan bermotor c. Sehat jasmani dan rohani d. Mendapatkan izin dari instansi tempat bekerja. e. Lulus seleksi penerimaan calon siswa	

NO	JENIS PELAYANAN	PRODUK DAN WAKTU PELAYANAN	PERSYARATAN PENGGUNA	PROSEDUR
		<p>a. Diklat Dampak Lintas Konsultan Analisis Lalu untuk</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembelajaran 30 JP • Selama 3 hari <p>b. Diklat Software Vissim/Vissum Pembelajaran 100 JP</p> <ul style="list-style-type: none"> • Selama 2 minggu <p>c. Diklat Software Emme3 Pembelajaran 100 JP</p> <ul style="list-style-type: none"> • Selama 2 minggu <p>d. Diklat Analisis Dampak Lintas (ANDALALIN) Pembelajaran 100 JP</p> <ul style="list-style-type: none"> • Selama 2 minggu <p>e. Diklat Manajemen</p>	<p>a. Lulusan minimal S-1/D IV/D III</p> <p>b. Sehat jasmani dan rohani</p> <p>c. Mendapatkan izin dari instansi tempat bekerja.</p> <p>d. Lulus seleksi penerimaan calon siswa</p>	

NO	JENIS PELAYANAN	PRODUK DAN WAKTU PELAYANAN	PERSYARATAN PENGGUNA	PROSEDUR
		Pengelolaan Terminal <ul style="list-style-type: none"> • Pembelajaran 100 JP • Selama 2 minggu f. Diklat Manajemen Angkutan Perkotaan <ul style="list-style-type: none"> • Pembelajaran 100 JP • Selama 2 minggu g. Diklat Perencanaan Jaringan Trayek <ul style="list-style-type: none"> • Pembelajaran 100 JP • Selama 2 minggu h. Diklat Dasar Transportasi Darat <ul style="list-style-type: none"> • Pembelajaran 150 JP • Selama 3 minggu i. Diklat Manajemen Terminal Angkutan		

NO	JENIS PELAYANAN	PRODUK DAN WAKTU PELAYANAN	PERSYARATAN PENGGUNA	PROSEDUR
		<p>Jalan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembelajaran 150 JP • Selama 3 minggu <p>j. Diklat Manajemen Transportasi Perkotaan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembelajaran 150 JP • Selama 3 minggu <p>k. Diklat Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembelajaran 150 JP • Selama 3 minggu <p>1. Diklat Manajer Angkutan Umum</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembelajaran 75 JP • Selama 1 minggu <p>m. Diklat Manajemen Angkutan Umum</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembelajaran 150 JP 		

NO	JENIS PELAYANAN	PRODUK DAN WAKTU PELAYANAN	PERSYARATAN PENGGUNA	PROSEDUR
		<ul style="list-style-type: none"> • Selama minggu 3 <p>n. Diklat Manajemen Perlengkapan Jalan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembelajaran 100 JP • Selama minggu 2 <p>o. Diklat Pengelola ATCS</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembelajaran 100 JP • Selama minggu 2 <p>p. Diklat Pembekalan Kepala Terminal</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembelajaran 50 JP • Selama minggu 3 <p>q. Diklat Perencanaan dan Simpul Jaringan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembelajaran 100 JP • Selama 2 		

NO	JENIS PELAYANAN	PRODUK DAN WAKTU PELAYANAN	PERSYARATAN PENGGUNA	PROSEDUR
		<p>minggu</p> <p>r. Diklat Pengelola Parkir</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembelajaran 50 JP • Selama 1 minggu <p>s. Diklat Manajemen dan Survey LLAJ</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembelajaran 50 JP • Selama 1 minggu <p>t. Diklat Inspeksi Keselamatan Jalan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembelajaran 100 JP • Selama 2 minggu <p>u. Diklat Penyusunan Tarif Angkutan Umum</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembelajaran 50 JP • Selama 1 minggu 		

NO	JENIS PELAYANAN	PRODUK DAN WAKTU PELAYANAN	PERSYARATAN PENGGUNA	PROSEDUR
		v. Diklat Audit Keselamatan Jalan <ul style="list-style-type: none"> • Pembelajaran 100 JP • Selama 2 minggu w. Diklat Pemantauan Keselamatan Jalan <ul style="list-style-type: none"> • Pembelajaran 100 JP • Selama 2 minggu x. Diklat Analisis Data Kecelakaan <ul style="list-style-type: none"> • Pembelajaran 50 JP • Selama 1 minggu y. Diklat Pengawasan LLAJ <ul style="list-style-type: none"> • Pembelajaran 50 JP • Selama 1 minggu z. Diklat Manajemen Kampanye Keselamatan Jalan <ul style="list-style-type: none"> • Pembelajaran 		

NO	JENIS PELAYANAN	PRODUK DAN WAKTU PELAYANAN	PERSYARATAN PENGGUNA	PROSEDUR
		50 JP • Selama 1 minggu aa. Diklat Pembekalan Kepala UPT PKB • Pembelajaran 50 JP • Selama 1 minggu bb. Diklat Pengelola Perlengkapan Jalan • Pembelajaran 50 JP • Selama 1 minggu cc. Diklat Manajemen Operasional Transdar Untuk Esselon 4 • Pembelajaran 50 JP • Selama 1 minggu dd. Diklat Penyusunan Program		

NO	JENIS PELAYANAN	PRODUK DAN WAKTU PELAYANAN	PERSYARATAN PENGGUNA	PROSEDUR
		<p>Transdar Untuk Esselon 3</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembelajaran n 50 JP • Selama 1 minggu <p>ee. Diklat Penyusunan Kebijakan Transdar Untuk Esselon 2</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembelajaran 50 JP • Selama 1 minggu <p>ff. Diklat Sistem Informasi Manajemen Transdar</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembelajaran 50 JP • Selama 1 minggu <p>gg. Diklat Ppns Pola 400 Jp</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembelajaran 400 JP • Selama 8 minggu 		

NO	JENIS PELAYANAN	PRODUK DAN WAKTU PELAYANAN	PERSYARATAN PENGGUNA	PROSEDUR
		hh. Diklat Ppns Pola 200 Jp <ul style="list-style-type: none"> • Pembelajaran 200 JP • Selama 4 minggu ii. Diklat Penyusunan Perda Bidang Transdar <ul style="list-style-type: none"> • Pembelajaran 50 JP • Selama 1 minggu 		

C. IDENTIFIKASI JUMLAH DAN KOMPETENSI SDM

Kegiatan identifikasi SDM aparatur pelayanan, meliputi kegiatan untuk mendata baik dari sisi kuantitas maupun kualitas, sekurang-kurangnya mendata : jumlah pelaksana, jenjang pendidikan, dan kualifikasi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan di BPPTD Bali.

Setelah dilakukan pengamatan, penelitian, dan pendataan mengenai kondisi kapasitas SDM, kemudian hasilnya dituangkan dalam alat bantu pencatatan pada Tabel berikut :

Tabel III.3. Identifikasi Jumlah dan Kompetensi SDM

NO	JENIS PELAYANAN	TENAGA PENDIDIK	TENAGA KEPENDIDIKAN
1	Diklat Pembentukan	a. Persyaratan Pendidik Tenaga Pendidik BPPTD Bali harus memenuhi kualitas sebagai berikut : 1) Umum i. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; ii. Sehat Jasmani dan Rohani; iii. Disiplin; iv. Memiliki kompetensi di bidangnya; v. Menguasai materi pembelajaran; vi. Menguasai metode pembelajaran; vii. Menguasai teknik evaluasi 2) Khusus i. Memiliki Ijasah S2 atau setara ; ii. Memiliki sertifikat TOT	a. Persyaratan minimal Tenaga Kependidikan BPPTD Bali harus memenuhi kualifikasi sebagai berikut: : 1) Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; 2) Sehat Jasmani dan Rohani; 3) Disiplin; 4) Memiliki kompetensi di bidangnya; 5) Memiliki keahlian dalam pengoperasian komputer 6) Visioner; 7) Bertanggungjawab 8) Memiliki sertifikat TOC dan MOT
2	Diklat Keterampilan / Teknis (Short Course)	b. Beban pengajar aturan umum beban pengajar maksimum 40 jam per minggu, untuk instruktur dengan kemampuan	b. Jumlah tenaga kependidikan di BPPTD Bali

TINGKAT PENDIDIKAN							JML
S.2	S.1	D-IV	D-III	D-II	SMA	SMK	SMP

NO	JENIS PELAYANAN	TENAGA PENDIDIK	TENAGA KEPENDIDIKAN									
		<p>mengajar yang sangat memuaskan diijinkan ditambahkan 6 jam per minggu atau jumlah maksimum jam mengajar perhari 8 jam. Sebagai petunjuk diberikan formula sebagai berikut : % beban full time x 0,05 = jumlah hari maks perminggu</p> <p>c. Rasio pengajar - Murid rasio maksimal pengajar dan murid adalah 1 : 30 untuk mata kuliah teori dikelas, untuk mala kuliah praktek di workshop, laboratorium, lapangan rasio maksimal adalah 1:10</p> <p>d. Jumlah tenaga pendidik di BPPTD Bali</p>	11	19	11	5	16	6	6	1	75	

TINGKAT PENDIDIKAN						JML
S.3	S.2	S.1	D-IV	D-II	STM	
3	19	4	3	3	2	31

D. IDENTIFIKASI SARANA DAN PRASARANA

Tahapan selanjutnya adalah melakukan identifikasi terhadap sarana dan prasarana dalam tugas penyelenggaraan pelayanan. Dalam tahap ini perlu mengenali dan mendata meliputi apa saja dan berapa jumlah/kapasitas sarana dan prasarana yang tersedia untuk aktifitas penyelenggaraan pelayanan.

Setelah melakukan pengamatan, mempelajari, dan mendata mengenai kondisi ketersediaan sarana dan prasarana, selanjutnya hasilnya dituangkan dalam Tabel berikut:

Tabel III.4. Identifikasi Sarana dan Prasarana

NO	SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN	STANDAR FASILITAS	JUMLAH	KAPASITAS
1	Ruang kelas	a. Meja kursi peserta didik b. Meja kursi dosen c. Audio System d. LCD Projektor e. Wall Screen f. White board g. Flipchart board h. Air Conditioner (AC) i. Penunjuk waktu (jam) j. Kamera CCTV k. Televisi	11 unit	@30 orang
2	Ruang Laboratorium Komputer	a. Meja kursi peserta didik b. Meja kursi dosen c. Komputer dosen d. Komputer peserta didik e. LCD Projektor f. Wall Screen g. White board h. Akses internet unlimited i. <i>classroom management</i> j. Audio system k. Air Conditioner (AC) l. Kamera CCTV	1 unit	30 orang
3	Ruang Simulator	a. Meja kursi peserta didik b. Meja kursi dosen c. Simulator Mengemudi d. Simulator APILL / <i>Traffic Light</i> e. Audio system f. White board g. Air Conditioner (AC) h. Kamera CCTV	1 unit	30 orang
4	Gedung Praktek Pengujian Kendaraan	a. Pembangkit daya (Genset dan kompressor) b. Ply detector pit lift c. Brake tester	2 unit	@60 orang

NO	SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN	STANDAR FASILITAS	JUMLAH	KAPASITAS
	Bermotor (PKB)	d. Axle load meter e. Side slip tester f. Head light tester g. Smoke tester h. Gas analyzer i. Sound level meter j. Tint tester k. Peralatan kalibrasi (hardware & software serta bahan) l. Ruang administrasi PKB m. SIM PKB (hardware & software) n. Kendaraan peraga (bus, truck, kendaraan khusus dan mobil penumpang) o. Lapangan uji radius putar p. Fasilitas Uji sepeda motor q. Kamera CCTV		
5	Mobil praktek pengujian kendaraan bermotor keliling	a. Brake tester b. Head light tester c. Axle load meter d. Sound level meter e. Smoke tester f. Gas analyzer g. Measuring tools h. Meja kursi administrator i. Komputer j. Pembangkit daya (Genset & Kompresor)	1 unit	6 orang
6	Workshop perbengkelan	a. Peralatan teknis perbengkelan b. Kendaraan peraga c. Spooling d. Balancing e. Lemari peralatan f. Kompresor g. Engine stand h. Crane i. Measuring tools j. Engine scanner k. Trainer sistem otomotif l. Instalasi kelistrikan m. Instalasi pneumatic n. Exhaust sistem o. Kamera CCTV	1 unit	30 orang
7	Gedung peraga	a. Belahan mesin dan komponen kendaraan bermotor b. Wallchart c. Meja kursi dosen d. Meja kursi peserta didik	1 unit	30 orang

NO	SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN	STANDAR FASILITAS	JUMLAH	KAPASITAS
		e. Model mesin dan komponen kendaraan bermotor f. Model fasilitas perlengkapan jalan g. Air Conditioner (AC) h. White board i. Audio system j. LCD Projektor k. Wall Screen l. Kamera CCTV		
8	Asrama	a. Tempat tidur twin bed b. Meja belajar c. Lemari d. Kursi e. Kamar mandi f. Rak sepatu g. Tempat jemuran h. Air Conditioner (AC) i. Kamera CCTV j. Audio System k. Dispenser air l. Televisi m. Cermin	5 unit	216 orang
9	Fasilitas Olahraga	a. Lapangan Futsal b. Lapangan Basket c. Lapangan Voli d. Fitness Center e. Meja Pingpong f. Meja biliard g. Lapangan senam	1 paket	
10	Fasilitas Sarsimen	a. Wall climbing b. High rope c. Peralatan pengaman	1 unit	
11	Poli klinik	a. Poli Umum b. Poli Gigi c. Ruang konseling d. Ruang perawatan e. Tempat tidur pasien f. Air Conditioner (AC) g. Ambulance	1 unit	10 orang
12	Auditorium	a. Audio System b. LCD projektor c. Kursi d. Meja e. Light system f. Air Conditioner (AC)	1 unit	200 orang
13	Ruang makan	a. Meja makan b. Kursi c. Peralatan makan	1 unit	200 orang

NO	SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN	STANDAR FASILITAS	JUMLAH	KAPASITAS
		d. Dapur e. Televisi f. Air conditioner (AC)		
13	Fasilitas ibadah	a. Masjid b. Pura	1 unit 1 unit	100 orang 100 orang
14	Peralatan Survey	a. Clipboard b. Counter, electronic traffic counter, pneumatic tube c. Gps d. Traffic baton/light stick e. Theodolit f. Alat ukur jarak : roll meter, walking measure, laser distance meter g. Speed gun h. Stop watch i. Rompi survey j. Kalkulator k. Handy talkie/walkie talkie l. Bendera semaphore m. APD (alat pengaman diri) ; helm, sarung tangan, baju laboratorium, masker n. Lampu senter dan palu o. Pengukur kedalaman alur ban digital (tire gauge meter) p. Pengukur kepekatan kaca (tint meter) q. Digital camera SLR	100 unit 150 paket 7 unit 5 unit 1 unit 25 paket 9 unit 19 unit 100 unit 50 unit 20 unit 30 unit 50 paket 50 paket 5 unit 2 unit 3 unit	
15	Unit Penimbangan Kendaraan Bermotor	a. Alat penimbangan kendaraan b. Unit komputer c. Papan LED penunjuk berat kendaraan d. Papan informasi prosedur penimbangan	1 unit 1 unit 1 unit 1 unit	30 orang

E. IDENTIFIKASI PEMBIAYAAN

Biaya pelayanan yang dibutuhkan dalam hal ini tarif dalam pelaksanaan pelayanan di BPPTD Bali mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2015 dapat ditunjukkan pada tabel berikut :

Tabel III.5. Daftar Biaya Pelayanan

NO	JENIS PELAYANAN	PRODUK LAYANAN DAN BIAYA
1	Diklat Pembentukan	<p>a. Diploma II Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB):</p> <hr/> <p>1) Pendaftaran Calon Taruna; per orang Rp. 100.000,00</p> <hr/> <p>2) Seleksi Penerimaan Calon Taruna; per orang Rp. 900.000,00</p> <hr/> <p>3) Biaya Penyelenggaraan Pendidikan (Akademis);</p> <hr/> <p>a) Semester I; per orang per semester Rp. 2.070.000,00</p> <hr/> <p>b) Semester II; per orang per semester Rp. 2.070.000,00</p> <hr/> <p>c) Semester III; per orang per semester Rp. 2.070.000,00</p> <hr/> <p>d) Semester IV; per orang per semester Rp. 2.070.000,00</p> <hr/> <p>4) Biaya Penunjang (Non Akademis); per orang Rp. 12.000.000,00</p> <hr/> <p>5) Wisuda. per orang Rp. 1.480.000,00</p> <hr/> <p>b. Diploma IV Transportasi Darat</p> <hr/> <p>1) Pendaftaran Calon Taruna; per orang Rp. 100.000,00</p> <hr/> <p>2) Seleksi Penerimaan Calon Taruna; per orang Rp. 350.000,00</p> <hr/> <p>3) Biaya Penyelenggaraan Pendidikan (Akademis);</p> <hr/> <p>a) Semester I; per orang per semester Rp. 3.000.000,00</p> <hr/> <p>b) Semester II; per orang per semester Rp. 3.000.000,00</p> <hr/> <p>c) Semester III; per orang per semester Rp.</p>

NO	JENIS PELAYANAN	PRODUK LAYANAN DAN BIAYA	
		semester	3.000.000,00
	d) Semester IV;	per orang per semester	Rp. 3.000.000,00
	e) Semester V;	per orang per semester	Rp. 3.000.000,00
	f) Semester VI;	per orang per semester	Rp. 3.000.000,00
	g) Semester VII;	per orang per semester	Rp. 3.000.000,00
	h) Semester VIII.	per orang per semester	Rp. 3.000.000,00
	4) Biaya Penunjang (Non Akademis);	per orang	Rp. 12.970.000,00
	5) Sertifikasi Pengemudi;	per sertifikat	Rp. 600.000,00
	6) Wisuda.	per orang	Rp. 1.480.000,00
	c. Diploma III Lalu Lintas Angkutan Jalan		
	1) Pendaftaran Calon Taruna;	per orang	Rp. 100.000,00
	2) Seleksi Penerimaan Calon Taruna;	per orang	Rp. 350.000,00
	3) Biaya Penyelenggaraan Pendidikan (Akademis);		
	a) Semester I;	per orang per semester	Rp. 3.000.000,00
	b) Semester II;	per orang per semester	Rp. 3.000.000,00
	c) Semester III;	per orang per semester	Rp. 3.000.000,00
	d) Semester IV;	per orang per semester	Rp. 3.000.000,00
	e) Semester V;	per orang per semester	Rp. 3.000.000,00
	f) Semester VI.	per orang per semester	Rp. 3.000.000,00
	4) Biaya Penunjang (Non Akademis);	per orang	Rp. 12.970.000,00

NO	JENIS PELAYANAN	PRODUK LAYANAN DAN BIAYA	
		5) Sertifikasi Pengemudi;	per sertifikat Rp. 600.000,00
		6) Wisuda.	per orang Rp. 1.480.000,00
		d. Diploma III Manajemen Transportasi Darat dan Logistic :	
		1) Pendaftaran Calon Taruna;	per orang Rp. 100.000,00
		2) Seleksi Penerimaan Calon Taruna;	per orang Rp. 350.000,00
		3) Biaya Penyelenggaraan Pendidikan (Akademis);	
		a) Semester I;	per orang per semester Rp. 3.000.000,00
		b) Semester II;	per orang per semester Rp. 3.000.000,00
		c) Semester III;	per orang per semester Rp. 3.000.000,00
		d) Semester IV;	per orang per semester Rp. 3.000.000,00
		e) Semester V;	per orang per semester Rp. 3.000.000,00
		f) Semester VI.	per orang per semester Rp. 3.000.000,00
		4) Biaya Penunjang (Non Akademis);	per orang Rp. 12.970.000,00
		5) Sertifikasi Pengemudi;	per sertifikat Rp. 600.000,00
		6) Wisuda.	per orang Rp. 1.480.000,00
		e. Diploma III Rekayasa Teknologi Transportasi Darat :	
		1) Pendaftaran Calon Taruna;	per orang Rp. 100.000,00
		2) Seleksi Penerimaan Calon Taruna;	per orang Rp. 350.000,00
		3) Biaya Penyelenggaraan Pendidikan (Akademis);	
		a) Semester I;	per orang per semester Rp. 3.000.000,00
		b) Semester II;	per orang per semester Rp. 3.000.000,00
		c) Semester III;	per orang per semester Rp. 3.000.000,00

NO	JENIS PELAYANAN	PRODUK LAYANAN DAN BIAYA		
			semester	
		d) Semester IV;	per orang per semester	Rp. 3.000.000,00
		e) Semester V;	per orang per semester	Rp. 3.000.000,00
		f) Semester VI.	per orang per semester	Rp. 3.000.000,00
		4) Biaya Penunjang (Non Akademis);	per orang	Rp. 12.970.000,00
		5) Sertifikasi Pengemudi;	per sertifikat	Rp. 600.000,00
		6) Wisuda.	per orang	Rp. 1.480.000,00
		f. Diploma I Awak Sarana Angkutan :		
		1) Pendaftaran Calon Taruna;	per orang	Rp. 100.000,00
		2) Seleksi Penerimaan Calon Taruna;	per orang	Rp. 900.000,00
		3) Biaya Penyelenggaraan Pendidikan (Akademis);		
		a) Semester I;	per orang per semester	Rp. 2.070.000,00
		b) Semester II;	per orang per semester	Rp. 2.070.000,00
		4) Biaya Penunjang (Non Akademis);	per orang	Rp. 7.670.000,00
		5) Sertifikasi Pengemudi;	per sertifikat	Rp. 600.000,00
		6) Wisuda.	per orang	Rp. 1.480.000,00
2	Diklat Keterampilan / Teknis (Short Course)	1. Diklat <i>Trouble Shooting</i> Alat Pengendali Isyarat Lalu Lintas;	per orang	Rp.8.222.000,00
		2. Diklat Pengendalian dan Pengaturan Lalu Lintas;	per orang	Rp. 6.208.300,00
		3. Diklat Manajer Angkutan Umum;	per orang	Rp. 6.208.300,00

NO	JENIS PELAYANAN	PRODUK LAYANAN DAN BIAYA	
		4. Diklat Manajer Muda Angkutan Umum;	per orang Rp. 8.221.800,00
		5. Diklat Analisis Dampak Lalu Lintas untuk Konsultan;	per orang Rp. 548.100,00
		6. Diklat Software Vissim/Vissum;	per orang Rp. 6.208.300,00
		7. Diklat Software Emme3;	per orang Rp. 6.208.300,00
		8. Diklat Pengemudi Bahan Beracun dan Berbahaya;	per orang Rp. 6.790.500,00
		9. Diklat Operator Angkutan Umum;	per orang Rp. 6.790.500,00
		10. Diklat Operator Alat Berat;	per orang Rp. 6.790.500,00
		11. Diklat Operator Jembatan Timbang;	per orang Rp. 7.668.500,00
		12. Diklat Alat Pengendali Isyarat Lalu Lintas (APILL);	per orang Rp. 7.668.500,00
		13. Diklat Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN);	per orang Rp. 9.633.500,00
		14. Diklat Administrasi Pengujian Kendaraan Bermotor;	per orang Rp. 9.633.500,00
		15. Diklat Manajemen Pengelolaan Terminal;	per orang Rp. 9.633.500,00
		16. Diklat Manajemen Angkutan Perkotaan;	per orang Rp. 9.633.500,00
		17. Diklat Manajemen Perlengkapan Jalan;	per orang Rp. 9.633.500,00
		18. Diklat Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan;	per orang Rp. 9.633.500,00
		19. Diklat Perencanaan Jaringan Trayek;	per orang Rp. 9.633.500,00
		20. Diklat Pengujian Kendaraan Bermotor Dasar;	per orang Rp.10.629.500,00

NO	JENIS PELAYANAN	PRODUK LAYANAN DAN BIAYA	
		21. Diklat Pengujian Kendaraan Bermotor Lanjutan;	per orang Rp.13.349.500,00
		22. Diklat Dasar Transportasi Darat;	per orang Rp. 6.450.000,00
		23. Diklat Orientasi Lalu Lintas Angkutan Jalan;	per orang Rp.12.700.000,00
		24. Diklat Manajemen Transportasi Perkotaan;	per orang Rp.10.600.000,00
		25. Diklat Manajemen Terminal Angkutan Jalan	per orang Rp.11.650.000,00
		26. Diklat Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas;	per orang Rp.12.750.000,00
		27. Diklat Manajemen Angkutan Umum;	per orang Rp.12.750.000,00
		28. Diklat Pengelola ATCS	per orang Rp. 7.648.250,00
		29. Diklat Pembekalan Kepala Terminal	per orang Rp. 4.815.000,00
		30. Diklat Perencanaan Simpul dan Jaringan	per orang Rp. 7.653.500,00
		31. Diklat Pengelola Parkir	per orang Rp. 4.643.000,00
		32. Diklat Manajemen dan Survey LLAJ	per orang Rp. 4.643.000,00
		33. Diklat Inspeksi Keselamatan Jalan	per orang Rp. 7.149.500,00
		34. Diklat Penyusunan Tarif Angkutan Umum	per orang Rp. 4.328.000,00
		35. Diklat Audit Keselamatan Jalan	per orang Rp. 7.648.250,00
		36. Diklat Pemantauan Keselamatan Jalan	per orang Rp. 7.648.250,00
		37. Diklat Analisis Data Kecelakaan	per orang Rp. 4.643.000,00
		38. Diklat Pengawasan LLAJ	per orang Rp. 4.643.000,00
		39. Diklat Manajemen Kampanye Keselamatan Jalan	per orang Rp. 4.643.000,00
		40. Diklat Pembekalan Kepala UPT PKB	per orang Rp. 4.643.000,00
		41. Diklat Pengelola Perlengkapan Jalan	per orang Rp. 4.643.000,00


NO	JENIS PELAYANAN	PRODUK LAYANAN DAN BIAYA		
		42. Diklat Manajemen Operasional Transdar Untuk Esselon 4	per orang	Rp. 4.443.500,00
		43. Diklat Penyusunan Program Transdar Untuk Esselon 3	per orang	Rp. 4.443.500,00
		44. Diklat Penyusunan Kebijakan Transdar Untuk Esselon 2	per orang	Rp. 4.443.500,00
		45. Diklat Sistem Informasi Manajemen Transdar	per orang	Rp. 4.643.000,00
		46. Diklat Ppns Pola 400 Jp	per orang	Rp.31.000.000,00
		47. Diklat Ppns Pola 200 Jp	per orang	Rp.21.000.000,00
		48. Diklat Penyusunan Perda Bidang Transdar	per orang	Rp. 4.643.000,00
		49. Diklat Pengemudi Angkutan Orang	per orang	Rp. 3.648.750,00
		50. Diklat Petugas Operasi Angkutan Orang	per orang	Rp. 3.648.750,00
		51. Diklat Petugas Operasi Angkutan Barang	per orang	Rp. 3.648.750,00


F. PENGAWASAN INTERNAL

Pengawasan internal merupakan salah satu komponen Standar Pelayanan dalam penyelenggaraan pelayanan. Oleh karena itu perlu diteliti untuk diidentifikasi guna diketahui bagaimana kondisi pengawasan pada unit/satker. Apakah pada unit/satker Penyelenggara Pelayanan sudah ada dan telah berfungsi serta bagaimana status dan bentuk organisasi (struktural/fungsional).

Setelah itu kemudian hasilnya dituangkan dalam alat bantu pencatatan pada tabel sebagai berikut:

Tabel III.6. Pengawasan Internal





G. PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN

Penanganan pengaduan, saran, dan masukan merupakan salah satu komponen Standar pelayanan dalam penyelenggaraan pelayanan. Oleh karena itu perlu diteliti bagaimana kondisi pengelolaan pengaduan, saran, dan masukan pada unit/satker untuk jenis layanan tertentu saat ini. Kalau sudah ada sistem dan fungsi, bagaimana status dan bentuk organisasi, tugas dan fungsi, prosedur, tindak lanjut dan dukungan SDM.

Setelah itu selanjutnya hasilnya dituangkan dalam alat bantu pencatatan pada Tabel berikut:

Tabel III.7. Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan

NO	JENIS PENANG ANAN	PROSEDUR	TINDAK LANJUT	DUKUNGA N SDM	SARANA	BENTUK ORGANISA SI
1	Pengaduan	<pre>graph TD; A((Penerimaan pengaduan (pertanyaan, informasi, kritik, masalah))) --> B[Dicatat dan ditelaah]; B --> C[Distribusi ke unit terkait]; C --> D{Ditindaklanjuti}; D -- Ya --> E[pelanggan]; E --> F((Selesai)); D -- Tidak --> G[Diagandakan dan dirapatkan oleh manajemen]; G --> C;</pre>	Peningkatan layanan	Help Desk	1. Help desk 2. Kotak saran 3. Sms 4. Website	Unit Pengelolaan Pengaduan Pelanggan

NO	JENIS PENANGANAN	PROSEDUR	TINDAK LANJUT	DUKUNGAN SDM	SARANA	BENTUK ORGANISASI
2	Saran dan Masukan	<pre>graph TD; A((Penerimaan Saran dan Masukan)) --> B[Dicatat dan ditelaah]; B --> C[Distribusi ke unit terkait]; C --> D{Ditindaklanjuti}; D -- Ya --> E[pelanggan]; E --> F((Selesai)); D -- Tidak --> G[Diagendakan dan dirapatkan oleh manajemen]; G --> C;</pre>	Peningkatan layanan	Help Desk	1. Help desk 2. Kotak saran 3. Sms 4. Website	Unit Pengelolaan Pengaduan Pelanggan

H. IDENTIFIKASI JAMINAN LAYANAN DAN JAMINAN KEAMANAN

Memberikan pelayanan pendidikan dan pelatihan di bidang transportasi darat sesuai standar mutu nasional yang berorientasi kepada kepuasan dan kepercayaan pelanggan.

Untuk mencapai hal tersebut, segenap unsur pimpinan dan staf BPPTD Bali harus mempunyai komitmen untuk menjamin kepuasan dan kepercayaan pelanggan dan memperbaiki sistem manajemen mutu secara berkesinambungan dengan menerapkan sistem manajemen mutu berdasarkan standar internasional ISO 9001 versi terbaru serta berpegang teguh kepada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk mencapai tujuan tersebut, BPPTD Bali akan :

1. Meningkatkan mutu dan kinerja layanan yang diarahkan untuk pembentukan peserta didik berkeunggulan kompetitif.
2. Mengembangkan kemampuan dan kemandirian sumber daya pembiayaan.
3. Meningkatkan kapabilitas sumber daya manusia yang responsif dan inovatif
4. Membina kerjasama yang saling menguntungkan dengan Industri transportasi darat dan instansi terkait.
5. Meningkatkan kesejahteraan Pegawai dan Staf Pengajar

Pimpinan dan seluruh staf BPPTD Bali bertekad untuk melaksanakan Kebijakan Mutu ini yang diwujudkan dalam bentuk kegiatan sehari – hari.

BAB IV

STANDAR PELAYANAN

Berdasarkan hasil identifikasi kondisi saat ini, ditetapkan Standar Pelayanan di lingkungan BPPTD Bali sebagai berikut :

A. STANDAR PELAYANAN DIKLAT PEMBENTUKAN

Diklat Pembentukan adalah diklat dalam rangka pembentukan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi keahlian pada bidang transportasi darat terdiri Diploma II Pengujian Kendaraan Bermotor, Diploma III Manajemen Transportasi Darat dan Logistic, Diploma III Rekayasa Teknologi Transportasi Darat, dan Diploma I Awak Sarana Angkutan. Sebutan lain Diklat Pembentukan adalah Diklat Awal.

Tabel IV.1. Tabel Standar Pelayanan Diklat Pembentukan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<p>Landasan hukum yang digunakan Standar Pelayanan Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Darat (BPPTD) Bali dalam menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none">a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);e. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

		<p>f. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);</p> <p>g. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);</p> <p>h. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);</p> <p>i. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4616);</p> <p>j. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);</p> <p>k. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);</p> <p>l. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.05/2007 tentang Persyaratan Administratif Penetapan Pengelolaan Keuangan Baadan Layanan Umum;</p>
2	Persyaratan Pelayanan	<p>Pendaftaran melalui BPPTD Bali dilakukan di ruang pendaftaran dengan mengisi formulir-formulir serta memenuhi dan melengkapi persyaratan-persyaratan, meliputi :</p> <p>a. Lulusan minimal SMU, MA, SMK sederajat.</p> <p>b. Sehat jasmani dan rohani</p> <p>c. Lulus seleksi penerimaan calon taruna.</p>


		<ul style="list-style-type: none"> • Dijadwalkan 6 semester • Selama 3 tahun <p>d. Diploma III Manajemen Transportasi Darat dan Logistik</p> <ul style="list-style-type: none"> • Minimal 110 SKS, maksimal 120 SKS • Dijadwalkan 6 semester • Selama 3 tahun <p>e. Diploma III Rekayasa Teknologi Transportasi Darat</p> <ul style="list-style-type: none"> • Minimal 110 SKS, maksimal 120 SKS • Dijadwalkan 6 semester • Selama 3 tahun <p>f. Diploma I Awak Sarana Angkutan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Minimal 40 SKS, maksimal 50 SKS • Dijadwalkan 2 semester • Selama 1 tahun
5.	Biaya/tarif	<p>a. Diploma II Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB):</p> <hr/> <p>1) Pendaftaran Calon Taruna; per orang Rp. 100.000,00</p> <hr/> <p>2) Seleksi Penerimaan Calon Taruna; per orang Rp. 900.000,00</p> <hr/> <p>3) Biaya Penyelenggaraan Pendidikan (Akademis);</p> <hr/> <p>a) Semester I; per orang per semester Rp. 2.070.000,00</p> <hr/> <p>b) Semester II; per orang per semester Rp. 2.070.000,00</p> <hr/> <p>c) Semester III; per orang per semester Rp. 2.070.000,00</p> <hr/> <p>d) Semester IV; per orang per semester Rp. 2.070.000,00</p> <hr/> <p>4) Biaya Penunjang (Non Akademis); per orang Rp. 12.000.000,00</p> <hr/> <p>5) Wisuda. per orang Rp. 1.480.000,00</p> <hr/> <p>b. Diploma IV Transportasi Darat</p> <hr/> <p>1) Pendaftaran Calon Taruna; per orang Rp. 100.000,00</p> <hr/> <p>2) Seleksi Penerimaan Calon Taruna; per orang Rp. 350.000,00</p> <hr/> <p>3) Biaya Penyelenggaraan Pendidikan (Akademis);</p>

	a) Semester I;	per orang per semester	Rp.3.000.000,00
	b) Semester II;	per orang per semester	Rp. 3.000.000,00
	c) Semester III;	per orang per semester	Rp. 3.000.000,00
	d) Semester IV;	per orang per semester	Rp. 3.000.000,00
	e) Semester V;	per orang per semester	Rp. 3.000.000,00
	f) Semester VI;	per orang per semester	Rp. 3.000.000,00
	g) Semester VII;	per orang per semester	Rp. 3.000.000,00
	h) Semester VIII.	per orang per semester	Rp. 3.000.000,00
	4) Biaya Penunjang (Non Akademis);	per orang	Rp.12.970.000,00
	5) Sertifikasi Pengemudi;	per sertifikat	Rp. 600.000,00
	6) Wisuda.	per orang	Rp. 1.480.000,00
c. Diploma III Lalu Lintas Angkutan Jalan			
	1) Pendaftaran Calon Taruna;	per orang	Rp. 100.000,00
	2) Seleksi Penerimaan Calon Taruna;	per orang	Rp. 350.000,00
	3) Biaya Penyelenggaraan Pendidikan (Akademis);		
	a) Semester I;	per orang per semester	Rp.3.000.000,00
	b) Semester II;	per orang per semester	Rp.3.000.000,00
	c) Semester III;	per orang per semester	Rp.3.000.000,00
	d) Semester IV;	per orang per semester	Rp.3.000.000,00
	e) Semester V;	per orang per semester	Rp.3.000.000,00
	f) Semester VI.	per orang per semester	Rp.3.000.000,00
	4) Biaya Penunjang (Non Akademis);	per orang	Rp.12.970.000,00
	5) Sertifikasi Pengemudi;	per sertifikat	Rp. 600.000,00
	6) Wisuda.	per orang	Rp.1.480.000,00

d. Diploma III Manajemen Transportasi Darat dan Logistic :		
1) Pendaftaran Calon Taruna;	per orang	Rp. 100.000,00
2) Seleksi Penerimaan Calon Taruna;	per orang	Rp. 350.000,00
3) Biaya Penyelenggaraan Pendidikan (Akademis);		
a) Semester I;	per orang per semester	Rp. 3.000.000,00
b) Semester II;	per orang per semester	Rp. 3.000.000,00
c) Semester III;	per orang per semester	Rp. 3.000.000,00
d) Semester IV;	per orang per semester	Rp. 3.000.000,00
e) Semester V;	per orang per semester	Rp. 3.000.000,00
f) Semester VI.	per orang per semester	Rp. 3.000.000,00
4) Biaya Penunjang (Non Akademis);	per orang	Rp.12.970.000,00
5) Sertifikasi Pengemudi;	per sertifikat	Rp. 600.000,00
6) Wisuda.	per orang	Rp.1.480.000,00
e. Diploma III Rekayasa Teknologi Transportasi Darat :		
1) Pendaftaran Calon Taruna;	per orang	Rp. 100.000,00
2) Seleksi Penerimaan Calon Taruna;	per orang	Rp. 350.000,00
3) Biaya Penyelenggaraan Pendidikan (Akademis);		
a) Semester I;	per orang per semester	Rp.3.000.000,00
b) Semester II;	per orang per semester	Rp.3.000.000,00
c) Semester III;	per orang per semester	Rp.3.000.000,00
d) Semester IV;	per orang per semester	Rp.3.000.000,00
e) Semester V;	per orang per semester	Rp.3.000.000,00
f) Semester VI.	per orang per semester	Rp.3.000.000,00
4) Biaya Penunjang (Non Akademis);	per orang	Rp. 12.970.000
5) Sertifikasi Pengemudi;	per sertifikat	Rp. 600.000,00

		6) Wisuda. per orang Rp. 1.480.000																																																									
		f. Diploma I Awak Sarana Angkutan :																																																									
		1) Pendaftaran Calon Taruna; per orang Rp. 100.000,00																																																									
		2) Seleksi Penerimaan Calon Taruna; per orang Rp. 900.000,00																																																									
		3) Biaya Penyelenggaraan Pendidikan (Akademis);																																																									
		a) Semester I; per orang per semester Rp. 2.070.000,00																																																									
		b) Semester II; per orang per semester Rp. 2.070.000,00																																																									
		4) Biaya Penunjang (Non Akademis); per orang Rp. 7.670.000,00																																																									
		5) Sertifikasi Pengemudi; per sertifikat Rp. 600.000,00																																																									
		6) Wisuda. per orang Rp. 1.480.000,00																																																									
6.	Produk Pelayanan	a. Diploma II Pengujian Kendaraan Bermotor : Ijazah Diploma II b. Diploma III Manajemen Transportasi Darat dan Logistik : Ijazah Diploma III c. Diploma III Rekayasa Teknologi Transportasi Darat : Ijazah Diploma III d. Diploma I Awak Sarana Angkutan : Ijazah Diploma I e. Sertifikat keahlian khusus (Mengemudi, Uji Emisi, LLAJ dll.)																																																									
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	<table> <tr> <th>SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN</th><th>JML</th><th>KAPASITAS</th></tr> <tr> <td>Ruang kelas</td><td>11 unit</td><td>@30 orang</td></tr> <tr> <td>Ruang Laboratorium Komputer</td><td>1 unit</td><td>30 orang</td></tr> <tr> <td>Ruang Simulator</td><td>1 unit</td><td>30 orang</td></tr> <tr> <td>Gedung Praktek Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB)</td><td>2 unit</td><td>@60 orang</td></tr> <tr> <td>Mobil praktek pengujian kendaraan bermotor keliling</td><td>1 unit</td><td>6 orang</td></tr> <tr> <td>Workshop perbengkelan</td><td>1 unit</td><td>30 orang</td></tr> <tr> <td>Gedung peraga</td><td>1 unit</td><td>30 orang</td></tr> <tr> <td>Asrama</td><td>5 unit</td><td>216 orang</td></tr> <tr> <td>Fasilitas Olahraga</td><td>1 paket</td><td></td></tr> <tr> <td>Fasilitas Sarsimen</td><td>1 unit</td><td></td></tr> <tr> <td>Poli klinik</td><td>1 unit</td><td>10 orang</td></tr> <tr> <td>Auditorium</td><td>1 unit</td><td>200 orang</td></tr> <tr> <td>Ruang makan</td><td>1 unit</td><td>200 orang</td></tr> <tr> <td>Fasilitas ibadah muslim</td><td>1 unit</td><td>100 orang</td></tr> <tr> <td>Fasilitas ibadah hindu</td><td>1 unit</td><td>100 orang</td></tr> <tr> <td>Peralatan Survey</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>a. Clipboard</td><td>100 unit</td><td></td></tr> <tr> <td>b. Counter, electronic traffic</td><td>150 paket</td><td></td></tr> </table>	SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN	JML	KAPASITAS	Ruang kelas	11 unit	@30 orang	Ruang Laboratorium Komputer	1 unit	30 orang	Ruang Simulator	1 unit	30 orang	Gedung Praktek Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB)	2 unit	@60 orang	Mobil praktek pengujian kendaraan bermotor keliling	1 unit	6 orang	Workshop perbengkelan	1 unit	30 orang	Gedung peraga	1 unit	30 orang	Asrama	5 unit	216 orang	Fasilitas Olahraga	1 paket		Fasilitas Sarsimen	1 unit		Poli klinik	1 unit	10 orang	Auditorium	1 unit	200 orang	Ruang makan	1 unit	200 orang	Fasilitas ibadah muslim	1 unit	100 orang	Fasilitas ibadah hindu	1 unit	100 orang	Peralatan Survey			a. Clipboard	100 unit		b. Counter, electronic traffic	150 paket	
SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN	JML	KAPASITAS																																																									
Ruang kelas	11 unit	@30 orang																																																									
Ruang Laboratorium Komputer	1 unit	30 orang																																																									
Ruang Simulator	1 unit	30 orang																																																									
Gedung Praktek Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB)	2 unit	@60 orang																																																									
Mobil praktek pengujian kendaraan bermotor keliling	1 unit	6 orang																																																									
Workshop perbengkelan	1 unit	30 orang																																																									
Gedung peraga	1 unit	30 orang																																																									
Asrama	5 unit	216 orang																																																									
Fasilitas Olahraga	1 paket																																																										
Fasilitas Sarsimen	1 unit																																																										
Poli klinik	1 unit	10 orang																																																									
Auditorium	1 unit	200 orang																																																									
Ruang makan	1 unit	200 orang																																																									
Fasilitas ibadah muslim	1 unit	100 orang																																																									
Fasilitas ibadah hindu	1 unit	100 orang																																																									
Peralatan Survey																																																											
a. Clipboard	100 unit																																																										
b. Counter, electronic traffic	150 paket																																																										

		counter, pneumatic tube c. Gps d. Traffic baton/light stick e. Theodolit f. Alat ukur jarak : roll meter, walking measure, laser distance meter g. Speed gun h. Stop watch i. Rompi survey j. Kalkulator k. Handy talkie/walkie talkie l. Bendera semaphore m. APD (alat pengaman diri) ; helm, sarung tangan, baju laboratorium, masker n. Lampu senter dan palu o. Pengukur kedalaman alur ban digital (tire gauge meter) p. Pengukur kepekatan kaca (tint meter) q. Digital camera SLR	7 unit 5 unit 1 unit 25 paket 9 unit 19 unit 100 unit 50 unit 20 unit 30 unit 50 paket 50 paket 5 unit 2 unit 3 unit	
8.	Kompetensi Pelaksana	a. Persyaratan Tenaga Pendidik Tenaga Pendidik BPPTD Bali harus memenuhi kualitas sebagai berikut : 1) Umum i. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; ii. Sehat Jasmani dan Rohani; iii. Disiplin; iv. Memiliki kompetensi di bidangnya; v. Menguasai materi pembelajaran; vi. Menguasai metode pembelajaran; vii. Menguasai teknik evaluasi 2) Khusus i. Memiliki Ijasah S2 atau setara ; ii. Memiliki sertifikat TOT b. Persyaratan Tenaga Kependidikan Persyaratan minimal Tenaga Kependidikan BPPTD Bali harus memenuhi kualifikasi sebagai berikut: : 1) Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; 2) Sehat Jasmani dan Rohani; 3) Disiplin; 4) Memiliki kompetensi di bidangnya; 5) Memiliki keahlian dalam pengoperasian komputer 6) Visioner; 7) Bertanggungjawab 8) Memiliki Sertifikat TOC dan MOT		
9.	Pengawasan internal	1. Audit Internal (Sistim Manajemen Mutu) 2. Audit Internal Keuangan dan Sumber Daya		



11.	Jumlah pelaksana	<p>a. Jumlah tenaga pendidik di BPPTD Bali</p> <table><tr><th colspan="6">TINGKAT PENDIDIKAN</th><th rowspan="3">JML</th></tr><tr><td>S.3</td><td>S.2</td><td>S.1</td><td>D-IV</td><td>D-II</td><td>STM</td></tr><tr><td>3</td><td>19</td><td>4</td><td>3</td><td>3</td><td>2</td></tr></table> <p>b. Jumlah tenaga kependidikan di BPPTD Bali</p> <table><tr><th colspan="8">TINGKAT PENDIDIKAN</th><th rowspan="3">JML</th></tr><tr><td>S.2</td><td>S.1</td><td>D-IV</td><td>D-III</td><td>D-II</td><td>SMA</td><td>SMK</td><td>SMP</td></tr><tr><td>11</td><td>19</td><td>11</td><td>5</td><td>16</td><td>6</td><td>6</td><td>1</td></tr></table>	TINGKAT PENDIDIKAN						JML	S.3	S.2	S.1	D-IV	D-II	STM	3	19	4	3	3	2	TINGKAT PENDIDIKAN								JML	S.2	S.1	D-IV	D-III	D-II	SMA	SMK	SMP	11	19	11	5	16	6	6	1
TINGKAT PENDIDIKAN						JML																																								
S.3	S.2	S.1	D-IV	D-II	STM																																									
3	19	4	3	3	2																																									
TINGKAT PENDIDIKAN								JML																																						
S.2	S.1	D-IV	D-III	D-II	SMA	SMK	SMP																																							
11	19	11	5	16	6	6	1																																							
12.	Jaminan pelayanan	ISO 9001 : 2000																																												
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Penerimaan Tamu di ruangan pelayanan 2. Penyediaan Sistem Pemadam Kebakaran 3. Pemeliharaan sarana dan prasarana secara berkala 4. Security bantuan TNI 24 jam dengan kamera CCTV 5. Fasilitas kesehatan 24 jam dilengkapi ambulan																																												
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	1. Penilaian perilaku PNS oleh atasan langsungnya 2. Evaluasi pencapaian sasaran mutu melalui Manajemen Review																																												

B. STANDAR PELAYANAN DIKLAT KETERAMPILAN / TEKNIS (SHORT COURSE)

Diklat Keterampilan / Teknis Fungsional (Short Course) adalah Diklat peningkatan kompetensi yang diselenggarakan oleh BPPTD Bali. Peserta diklat di sebut siswa.

Tabel IV.2. Standar Pelayanan Diklat Keterampilan / Teknis (*Short Course*)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<p>Landasan hukum yang digunakan Standar Pelayanan Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Darat (BPPTD) Bali dalam menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<ul style="list-style-type: none"> i. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4616); j. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia di Bidang Transportasi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5310); k. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8); l. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75); m. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.05/2007 tentang Persyaratan Administratif Penetapan Pengelolaan Keuangan Baadan Layanan Umum; n. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 8 Tahun 2014 tentang Kompetensi Sumber Daya Manusia Di Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan dan di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 294); o. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 615).

NO	KOMPONEN	URAIAN	
2	Persyaratan Pelayanan	PRODUK PELAYANAN	PERSYARATAN PENGGUNA
		a. Diklat Trouble Shooting Alat Pengendali Isyarat Lalu Lintas b. Diklat Alat Pengendali Isyarat Lalu Lintas (APILL)	a. Lulusan minimal SMU/SMK atau sederajat diutamakan jurusan IPA dan elektro/listrik b. Sehat jasmani dan rohani c. Mendapatkan izin dari instansi tempat bekerja. d. Lulus seleksi penerimaan calon siswa
		a. Diklat Pengendalian dan Pengaturan Lalu Lintas b. Diklat Pengemudi Bahan Beracun dan Berbahaya c. Diklat Manajer Muda Angkutan Umum d. Diklat Operator Angkutan Umum e. Diklat Operator Alat Berat f. Diklat Operator Jembatan Timbang g. Diklat Administrasi Pengujian Kendaraan Bermotor h. Diklat Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan i. Diklat Orientasi Lalu Lintas Angkutan Jalan j. Diklat Pengemudi Angkutan Orang k. Diklat Petugas Operasi Angkutan Orang l. Diklat Petugas Operasi Angkutan Barang	a. Lulusan minimal SMU/SMK atau sederajat b. Sehat jasmani dan rohani c. Mendapatkan izin dari instansi tempat bekerja. d. Lulus seleksi penerimaan calon siswa

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>Diklat Pengujian Kendaraan Bermotor Dasar</p> <p>a. Lulusan minimal SMU IPA/SMK/STM jurusan mesin/otomotif/elektro atau sederajat b. Sehat jasmani dan rohani c. Mendapatkan izin dari instansi tempat bekerja. d. Lulus seleksi penerimaan calon siswa</p>
		<p>Diklat Pengujian Kendaraan Bermotor lanjutan</p> <p>a. Telah mengikuti diklat Pengujian Kendaraan Bermotor Dasar b. Masa bekerja 2 tahun di sektor pengujian kendaraan bermotor c. Sehat jasmani dan rohani d. Mendapatkan izin dari instansi tempat bekerja. e. Lulus seleksi penerimaan calon siswa</p>
		<p>a. Diklat Analisis Dampak Lalu Lintas untuk Konsultan</p> <p>b. Diklat Software Vissim/Vissum</p> <p>c. Diklat Software Emme3</p> <p>d. Diklat Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN)</p> <p>e. Diklat Manajemen Pengelolaan Terminal</p> <p>f. Diklat Manajemen Angkutan Perkotaan</p> <p>g. Diklat Perencanaan Jaringan Trayek</p> <p>h. Diklat Dasar Transportasi Darat</p> <p>i. Diklat Manajemen Terminal Angkutan Jalan</p> <p>a. Lulusan minimal S-1/D IV/D III b. Sehat jasmani dan rohani c. Mendapatkan izin dari instansi tempat bekerja. d. Lulus seleksi penerimaan calon siswa</p>

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>j. Diklat Manajemen Transportasi Perkotaan</p> <p>k. Diklat Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas</p> <p>l. Diklat Manajer Angkutan Umum</p> <p>m. Diklat Manajemen Angkutan Umum</p> <p>n. Diklat Manajemen Perlengkapan Jalan</p> <p>o. Diklat Pengelola ATCS</p> <p>p. Diklat Pembekalan Kepala Terminal</p> <p>q. Diklat Perencanaan Simpul dan Jaringan</p> <p>r. Diklat Pengelola Parkir</p> <p>s. Diklat Manajemen dan Survey LLAJ</p> <p>t. Diklat Inspeksi Keselamatan Jalan</p> <p>u. Diklat Penyusunan Tarif Angkutan Umum</p> <p>v. Diklat Audit Keselamatan Jalan</p> <p>w. Diklat Pemantauan Keselamatan Jalan</p> <p>x. Diklat Analisis Data Kecelakaan</p> <p>y. Diklat Pengawasan LLAJ</p> <p>z. Diklat Manajemen Kampanye Keselamatan Jalan</p> <p>aa. Diklat Pembekalan Kepala UPT PKB</p>

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<div data-bbox="558 351 959 426">bb. Diklat Pengelola Perlengkapan Jalan</div> <div data-bbox="558 463 1008 575">cc. Diklat Manajemen Operasional Transdar Untuk Esselon 4</div> <div data-bbox="558 613 1008 725">dd. Diklat Penyusunan Program Transdar Untuk Esselon 3</div> <div data-bbox="558 762 1008 874">ee. Diklat Penyusunan Kebijakan Transdar Untuk Esselon 2</div> <div data-bbox="558 912 1008 1024">ff. Diklat Sistem Informasi Manajemen Transdar</div> <div data-bbox="558 1061 1003 1136">gg. Diklat Ppns Pola 400 Jp</div> <div data-bbox="558 1173 1003 1248">hh. Diklat Ppns Pola 200 Jp</div> <div data-bbox="558 1285 1003 1360">ii. Diklat Penyusunan Perda Bidang Transdar</div>

NO	KOMPONEN	URAIAN
3.	Mekanisme	<pre> graph TD A{{Perencanaan Program Diklat}} --> B[Penyebaran Informasi] B --> C[Pendaftaran Calon Siswa] C --> D{Seleksi Penerimaan Siswa} E[Materi Seleksi :
❖ Administrasi
❖ Kesehatan] --> D D -- Ya --> F[Penetapan Peserta Diklat (Siswa)] F --> G[Pemanggilan Peserta Diklat (Siswa)] G --> H[Proses Kegiatan Belajar Mengajar
•Teori
•Praktek] H --> I{Evaluasi} I -- Ya --> J((Selesai)) I -- Tidak --> K{Evaluasi ulang} K --> J </pre> <p>PPSDM PD dan BPPTD Bali</p> <p>Sub sie Akademik dan Sub sie Kerjasama</p> <p>Seksi Penyelenggara dan Seksi Ketarunaan dan Kerjasama</p>
4.	Jangka waktu penyelesaian	<p>1. Diklat Trouble Shooting Alat Pengendali Isyarat Lalu Lintas</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembelajaran 50 JP • Selama 1 minggu <p>2. Diklat Alat Pengendali Isyarat Lalu Lintas (APILL)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembelajaran 100 JP

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<ul style="list-style-type: none"> • Selama 2 minggu <ol style="list-style-type: none"> 3. Diklat Pengendalian dan Pengaturan Lalu Lintas <ul style="list-style-type: none"> • Pembelajaran 50 JP • Selama 1 minggu 4. Diklat Pengemudi Bahan Beracun dan Berbahaya <ul style="list-style-type: none"> • Pembelajaran 100 JP • Selama 2 minggu 5. Diklat Manajer Muda Angkutan Umum <ul style="list-style-type: none"> • Pembelajaran 100 JP • Selama 2 minggu 6. Diklat Operator Angkutan Umum <ul style="list-style-type: none"> • Pembelajaran 100 JP • Selama 2 minggu 7. Diklat Operator Alat Berat <ul style="list-style-type: none"> • Pembelajaran 100 JP • Selama 2 minggu 8. Diklat Operator Jembatan Timbang <ul style="list-style-type: none"> • Pembelajaran 100 JP • Selama 2 minggu 9. Diklat Administrasi Pengujian Kendaraan Bermotor <ul style="list-style-type: none"> • Pembelajaran 100 JP • Selama 2 minggu 10. Diklat Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan <ul style="list-style-type: none"> • Pembelajaran 100 JP • Selama 2 minggu 11. Diklat Orientasi Lalu Lintas Angkutan Jalan <ul style="list-style-type: none"> • Pembelajaran 150 JP • Selama 3 minggu 12. Diklat Manajemen Perlengkapan Jalan <ul style="list-style-type: none"> • Pembelajaran 100 JP • Selama 2 minggu 13. Diklat Pengujian Kendaraan Bermotor Dasar <ul style="list-style-type: none"> • Pembelajaran 200 JP • Selama 4 minggu 14. Diklat Pengujian Kendaraan Bermotor lanjutan <ul style="list-style-type: none"> • Pembelajaran 250 JP • Selama 5 minggu

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>15. Diklat Analisis Dampak Lalu Lintas untuk Konsultan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembelajaran 30 JP • Selama 3 hari <p>16. Diklat Software Vissim/Vissum</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembelajaran 100 JP • Selama 2 minggu <p>17. Diklat Software Emme3</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembelajaran 100 JP • Selama 2 minggu <p>18. Diklat Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembelajaran 100 JP • Selama 2 minggu <p>19. Diklat Manajemen Pengelolaan Terminal</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembelajaran 100 JP • Selama 2 minggu <p>20. Diklat Manajemen Angkutan Perkotaan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembelajaran 100 JP • Selama 2 minggu <p>21. Diklat Perencanaan Jaringan Trayek</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembelajaran 100 JP • Selama 2 minggu <p>22. Diklat Dasar Transportasi Darat</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembelajaran 150 JP • Selama 3 minggu <p>23. Diklat Manajemen Terminal Angkutan Jalan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembelajaran 150 JP • Selama 3 minggu <p>24. Diklat Manajemen Transportasi Perkotaan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembelajaran 150 JP • Selama 3 minggu <p>25. Diklat Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembelajaran 150 JP • Selama 3 minggu <p>26. Diklat Manajer Angkutan Umum</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembelajaran 75 JP • Selama 1 minggu

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>27. Diklat Manajemen Angkutan Umum</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembelajaran 150 JP • Selama 3 minggu <p>28. Diklat Pengemudi Angkutan Orang</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembelajaran 50 JP • Selama 1 minggu <p>29. Diklat Petugas Operasi Angkutan Orang</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembelajaran 50 JP • Selama 1 minggu <p>30. Diklat Petugas Operasi Angkutan Barang</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembelajaran 50 JP • Selama 1 minggu <p>31. Diklat Pengelola ATCS</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembelajaran 100 JP • Selama 2 minggu <p>32. Diklat Pembekalan Kepala Terminal</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembelajaran 50 JP • Selama 3 minggu <p>33. Diklat Perencanaan Simpul dan Jaringan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembelajaran 100 JP • Selama 2 minggu <p>34. Diklat Pengelola Parkir</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembelajaran 50 JP • Selama 1 minggu <p>35. Diklat Manajemen dan Survey LLAJ</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembelajaran 50 JP • Selama 1 minggu <p>36. Diklat Inspeksi Keselamatan Jalan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembelajaran 100 JP • Selama 2 minggu <p>37. Diklat Penyusunan Tarif Angkutan Umum</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembelajaran 50 JP • Selama 1 minggu <p>38. Diklat Audit Keselamatan Jalan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembelajaran 100 JP • Selama 2 minggu <p>39. Diklat Pemantauan Keselamatan Jalan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembelajaran 100 JP • Selama 2 minggu

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>40. Diklat Analisis Data Kecelakaan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembelajaran 50 JP • Selama 1 minggu <p>41. Diklat Pengawasan LLAJ</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembelajaran 50 JP • Selama 1 minggu <p>42. Diklat Manajemen Kampanye Keselamatan Jalan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembelajaran 50 JP • Selama 1 minggu <p>43. Diklat Pembekalan Kepala UPT PKB</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembelajaran 50 JP • Selama 1 minggu <p>44. Diklat Pengelola Perlengkapan Jalan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembelajaran 50 JP • Selama 1 minggu <p>45. Diklat Manajemen Operasional Transdar Untuk Esselon 4</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembelajaran 50 JP • Selama 1 minggu <p>46. Diklat Penyusunan Program Transdar Untuk Esselon 3</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembelajaran 50 JP • Selama 1 minggu <p>47. Diklat Penyusunan Kebijakan Transdar Untuk Esselon 2</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembelajaran 50 JP • Selama 1 minggu <p>48. Diklat Sistem Informasi Manajemen Transdar</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembelajaran 50 JP • Selama 1 minggu <p>49. Diklat Ppns Pola 400 Jp</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembelajaran 400 JP • Selama 8 minggu <p>50. Diklat Ppns Pola 200 Jp</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembelajaran 200 JP • Selama 4 minggu <p>51. Diklat Penyusunan Perda Bidang Transdar</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembelajaran 50 JP • Selama 1 minggu

NO	KOMPONEN	URAIAN		
5.	Biaya/tarif	1.	Diklat <i>Trouble Shooting</i> Alat Pengendali Isyarat Lalu Lintas;	per orang Rp. 8.222.000,00
		2.	Diklat Pengendalian dan Pengaturan Lalu Lintas;	per orang Rp. 6.208.300,00
		3.	Diklat Manajer Angkutan Umum;	per orang Rp. 6.208.300,00
		4.	Diklat Manajer Muda Angkutan Umum;	per orang Rp. 8.221.800,00
		5.	Diklat Analisis Dampak Lalu Lintas untuk Konsultan;	per orang Rp. 548.100,00
		6.	Diklat Software Vissim/Vissum;	per orang Rp. 6.208.300,00
		7.	Diklat Software Emme3;	per orang Rp. 6.208.300,00
		8.	Diklat Pengemudi Bahan Beracun dan Berbahaya;	per orang Rp. 6.790.500,00
		9.	Diklat Operator Angkutan Umum;	per orang Rp. 6.790.500,00
		10.	Diklat Operator Alat Berat;	per orang Rp. 6.790.500,00
		11.	Diklat Operator Jembatan Timbang;	per orang Rp. 7.668.500,00
		12.	Diklat Alat Pengendali Isyarat Lalu Lintas (APILL);	per orang Rp. 7.668.500,00
		13.	Diklat Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN);	per orang Rp. 9.633.500,00
		14.	Diklat Administrasi Pengujian Kendaraan Bermotor;	per orang Rp. 9.633.500,00
		15.	Diklat Manajemen Pengelolaan Terminal;	per orang Rp. 9.633.500,00
		16.	Diklat Manajemen Angkutan Perkotaan;	per orang Rp. 9.633.500,00
		17.	Diklat Manajemen Perlengkapan Jalan;	per orang Rp. 9.633.500,00
		18.	Diklat Keselamatan Lalu	per orang Rp.

NO	KOMPONEN	URAIAN
		Lintas Angkutan Jalan; orang 9.633.500,00
19.		Diklat Perencanaan Jaringan Trayek; per orang Rp. 9.633.500,00
20.		Diklat Pengujian Kendaraan Bermotor Dasar; per orang Rp. 10.629.500,00
21.		Diklat Pengujian Kendaraan Bermotor Lanjutan; per orang Rp. 13.349.500,00
22.		Diklat Dasar Transportasi Darat; per orang Rp. 6.450.000,00
23.		Diklat Orientasi Lalu Lintas Angkutan Jalan; per orang Rp. 12.700.000,00
24.		Diklat Manajemen Transportasi Perkotaan; per orang Rp. 10.600.000,00
25.		Diklat Manajemen Terminal Angkutan Jalan per orang Rp. 11.650.000,00
26.		Diklat Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas; per orang Rp. 12.750.000,00
27.		Diklat Manajemen Angkutan Umum; per orang Rp. 12.750.000,00
28.		Diklat Pengelola ATCS per orang Rp. 7.648.250,00
29.		Diklat Pembekalan Kepala Terminal per orang Rp. 4.815.000,00
30.		Diklat Perencanaan Simpul dan Jaringan per orang Rp. 7.653.500,00
31.		Diklat Pengelola Parkir per orang Rp. 4.643.000,00
32.		Diklat Manajemen dan Survey LLAJ per orang Rp. 4.643.000,00
33.		Diklat Inspeksi Keselamatan Jalan per orang Rp. 7.149.500,00
34.		Diklat Penyusunan Tarif Angkutan Umum per orang Rp. 4.328.000,00
35.		Diklat Audit Keselamatan Jalan per orang Rp. 7.648.250,00
36.		Diklat Pemantauan Keselamatan Jalan per orang Rp. 7.648.250,00
37.		Diklat Analisis Data Kecelakaan per orang Rp. 4.643.000,00

NO	KOMPONEN	URAIAN
		38. Diklat Pengawasan LLAJ per orang Rp. 4.643.000,00 39. Diklat Manajemen Kampanye Keselamatan Jalan per orang Rp. 4.643.000,00 40. Diklat Pembekalan Kepala UPT PKB per orang Rp. 4.643.000,00 41. Diklat Pengelola Perlengkapan Jalan per orang Rp. 4.643.000,00 42. Diklat Manajemen Operasional Transdar Untuk Esselon 4 per orang Rp. 4.443.500,00 43. Diklat Penyusunan Program Transdar Untuk Esselon 3 per orang Rp. 4.443.500,00 44. Diklat Penyusunan Kebijakan Transdar Untuk Esselon 2 per orang Rp. 4.443.500,00 45. Diklat Sistem Informasi Manajemen Transdar per orang Rp. 4.643.000,00 46. Diklat Ppns Pola 400 Jp per orang Rp. 31.000.000,00 47. Diklat Ppns Pola 200 Jp per orang Rp. 21.000.000,00 48. Diklat Penyusunan Perda Bidang Transdar per orang Rp. 4.643.000,00 49. Diklat Pengemudi Angkutan Orang per orang Rp. 3.648.750,00 50. Diklat Petugas Operasi Angkutan Orang per orang Rp. 3.648.750,00 51. Diklat Petugas Operasi Angkutan Barang per orang Rp. 3.648.750,00
6.	Produk Pelayanan	a. Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPL) b. Sertifikat Kompetensi

NO	KOMPONEN	URAIAN		
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN	JML	KAPASIT AS
		Ruang kelas	11 unit	@30 orang
		Ruang Laboratorium Komputer	1 unit	30 orang
		Ruang Simulator	1 unit	30 orang
		Gedung Praktek Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB)	2 unit	@60 orang
		Mobil praktek pengujian kendaraan bermotor keliling	1 unit	6 orang
		Workshop perbengkelan	1 unit	30 orang
		Gedung peraga	1 unit	30 orang
		Asrama	5 unit	216 orang
		Fasilitas Olahraga	1 paket	
		Fasilitas Sarsimen	1 unit	
		Poli klinik	1 unit	10 orang
		Auditorium	1 unit	200 orang
		Ruang makan	1 unit	200 orang
		Fasilitas ibadah muslim	1 unit	100 orang
		Fasilitas ibadah hindu	1 unit	100 orang
		Peralatan Survey		
		a. Clipboard	100 unit	
		b. Counter, electronic traffic counter, pneumatic tube	150 paket	
		c. Gps	7 unit	
		d. Traffic baton/light stick	5 unit	
		e. Theodolit	1 unit	
		f. Alat ukur jarak : roll meter, walking measure, laser distance meter	25 paket 9 unit	
		g. Speed gun	19 unit	
		h. Stop watch	100 unit	
		i. Rompi survey	50 unit	
		j. Kalkulator	20 unit	
		k. Handy talkie/walkie talkie	30 unit	
		l. Bendera semaphore	50 paket	
		m. APD (alat pengaman diri) ; helm, sarung tangan, baju laboratorium, masker	50 paket	
		n. Lampu senter dan palu	5 unit	
		o. Pengukur kedalaman alur ban digital (tire gauge meter)	2 unit	
		p. Pengukur kepekatan kaca (tint meter)	3 unit	
		q. Digital camera SLR		
		Unit Penimbangan Kendaraan Bermotor	1 unit	30 orang

NO	KOMPONEN	URAIAN
8.	Kompetensi Pelaksana	<p>a. Persyaratan Tenaga Pendidik Tenaga Pendidik BPPTD Bali harus memenuhi kualitas sebagai berikut :</p> <p>1) Umum</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; b) Sehat Jasmani dan Rohani; c) Disiplin; d) Memiliki kompetensi di bidangnya; e) Menguasai materi pembelajaran; f) Menguasai metode pembelajaran; g) Menguasai teknik evaluasi <p>2) Khusus</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Memiliki Ijasah S2 atau setara ; b) Memiliki sertifikat TOT <p>b. Persyaratan Tenaga Kependidikan Persyaratan minimal Tenaga Kependidikan BPPTD Bali harus memenuhi kualifikasi sebagai berikut: :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; 2) Sehat Jasmani dan Rohani; 3) Disiplin; 4) Memiliki kompetensi di bidangnya; 5) Memiliki keahlian dalam pengoperasian komputer 6) Visioner; 7) Bertanggungjawab 8) Memiliki sertifikat TOC dan MOT
9.	Pengawasan internal	<p>1. Audit Internal (Sistim Manajemen Mutu)</p> <p>2. Audit Internal Keuangan dan Sumber Daya</p>
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<p>a. Penanganan pengaduan</p>

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<pre>graph TD; A((Penerimaan pengaduan (pertanyaan, informasi, kritik, masalah))) --> B[Dicatat dan ditelaah]; B --> C[Distribusi ke unit terkait]; C --> D{Ditindaklanjuti}; D -- Ya --> E[pelanggan]; E --> F((Selesai)); D -- Tidak --> G[Diagendakan dan dirapatkan oleh manajemen]; G --> C;</pre>

NO	KOMPONEN	URAIAN																				
		<p>b. Penanganan saran dan masukan</p> <pre>graph TD; A((Penerimaan Saran dan Masukan)) --> B[Dicatat dan ditelaah]; B --> C[Distribusi ke unit terkait]; C --> D{Ditindaklanjuti}; D -- Tidak --> E[Diagendakan dan dirapatkan oleh manajemen]; E --> C; D -- Ya --> F[pelanggan]; F --> G((Selesai));</pre>																				
11.	Jumlah pelaksana	<p>a. Jumlah tenaga pendidik di BPPTD Bali</p> <table><tr><th colspan="6">TINGKAT PENDIDIKAN</th><th rowspan="2">JML</th></tr><tr><th>S.3</th><th>S.2</th><th>S.1</th><th>D-IV</th><th>D-II</th><th>STM</th></tr><tr><td>3</td><td>19</td><td>4</td><td>3</td><td>3</td><td>2</td><td>31</td></tr></table>	TINGKAT PENDIDIKAN						JML	S.3	S.2	S.1	D-IV	D-II	STM	3	19	4	3	3	2	31
TINGKAT PENDIDIKAN						JML																
S.3	S.2	S.1	D-IV	D-II	STM																	
3	19	4	3	3	2	31																

NO	KOMPONEN	URAIAN																																		
		<div>b. Jumlah tenaga kependidikan di BPPTD Bali</div> <table><tr><th colspan="8">TINGKAT PENDIDIKAN</th><th rowspan="3">JML</th></tr><tr><th>S.</th><th>S.</th><th>D</th><th>D</th><th>D</th><th>SM</th><th>SM</th><th>SM</th></tr><tr><td>2</td><td>1</td><td>- IV</td><td>- III</td><td>-II</td><td>A</td><td>K</td><td>P</td></tr><tr><td>11</td><td>19</td><td>1 1</td><td>5</td><td>1 6</td><td>6</td><td>6</td><td>1</td><td>75</td></tr></table>	TINGKAT PENDIDIKAN								JML	S.	S.	D	D	D	SM	SM	SM	2	1	- IV	- III	-II	A	K	P	11	19	1 1	5	1 6	6	6	1	75
TINGKAT PENDIDIKAN								JML																												
S.	S.	D	D	D	SM	SM	SM																													
2	1	- IV	- III	-II	A	K	P																													
11	19	1 1	5	1 6	6	6	1	75																												
12.	Jaminan pelayanan	ISO 9001 : 2000																																		
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Penerimaan Tamu di ruangan pelayanan 2. Penyediaan Sistem Pemadam Kebakaran 3. Pemeliharaan sarana dan prasarana secara berkala 4. Security bantuan TNI 24 jam dengan kamera CCTV 5. Fasilitas kesehatan 24 jam dilengkapi dengan ambulan																																		
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	1. Penilaian perilaku PNS oleh atasan langsungnya 2. Evaluasi pencapaian sasaran mutu melalui Manajemen Review																																		

BAB V

PENUTUP

Standar Pelayanan (SP) pelaksanaan diklat pembentukan dan teknis merupakan bentuk pelayanan yang selama ini telah dilaksanakan oleh Balai Diklat Transportasi Darat Bali. SP merupakan patokan dan indikator pencapaian kinerja yang dicanangkan sebagai standar teknis dalam pelayanan diklat yang sangat berpengaruh dalam pencapaian mutu lulusan yang senantiasa dikembangkan (*update*) disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan sesuai ketentuan.

SP sebagai hak konstitusional sehingga menjadi prioritas dalam perencanaan dan penganggaran. Selanjutnya dengan prioritas tersebut diharapkan pengembangan pelayanan kepada peserta didik selalu meningkatkan standar pelayanan yang diberikan kepada pengguna jasa diklat.

Dengan disusunnya petunjuk teknis standar pelayanan diharapkan dapat menjadi acuan petugas dan unsur terkait dalam pelaksanaan diklat. Hal yang belum tercantum dalam SP ini akan ditetapkan kemudian sesuai dengan keperluan dan ketentuan yang berlaku.


MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

IGNASIUS JONAN

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM DAN KSLN



SRI LESTARI RAHAYU

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19620620 198903 2 001